LPPOM MUI
Terdepan Dalam Solusi Jaminan Halal

NO. 157/2022 • SEPTEMBER-OKTOBER TH. 2022

JurnalHalal

HALAL IS MY LIFE

MENGEJAR TENGGAT *MANDATORY* HALAL 2024

AYO, GALAKKAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

MENGENAL TITIK KRITIS KEHARAMAN TAHU

BEROBAT KE DUKUN, HALAL ATAU HARAM?

WASPADA, MEDIA SWAB MIKROBIOLOGI MENGADUNG BAHAN HARAM!

Oleh: Heryani | *LPPOM MUI Laboratory Service Manager*

ISSN 0852 - 4947

Sumber Ayu

Pembersih Kewanitaan

Triple Whitening

extracts

pH 3.5*

BUKAN SABUN*

#JanganTungguAdaMasalah

Gunakan Pembersih Kewanitaan Sumber Ayu setiap hari!

*in Average

**pembersih khusus kewanitaan non-soap yang diformulasikan khusus untuk area kewanitaan

MAJELIS ULAMA INDONESIA HALAL No. 00150063720113

sumberayu.id @SumberAyuID @SumberAyuID @SumberAyuID

CLINICALLY TESTED

DERMATOLOGY TESTED

Indomie®
Aromanya
jadi inspirasi...
buat
jajanan unik
Indomie
Mi Instan
Mi goreng
Indomie ala @Ayu_Winda
Hidupkan Inspirasimu
Indomie 50 tahun

MANDATORY SERTIFIKASI HALAL 2024, APA TANTANGAN DAN MANFAATNYA?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah dilebur ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja mengamanatkan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal diatur secara bertahap. Untuk produk makanan dan minuman, ketentuan *mandatory* halal tersebut harus sudah dilaksanakan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Artinya, kurang dari 24 bulan para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman wajib melengkapi usahanya dengan sertifikasi halal. Ketentuan ini dikecualikan bagi produk makanan dan minuman yang memang tidak bisa disertifikasi halal. Produk jenis ini pun wajib mencantumkan informasi bahwa produk tersebut mengandung bahan haram.

Pertanyaannya, bagaimana kesiapan para pelaku usaha dalam menyambut ketentuan *mandatory* halal 2024? Untuk mengetahui hal ini, kita bisa menyimak ulasan *Fokus Jurnal Halal* edisi kali ini. Pada tulisan lain juga ditampilkan sejarah keterlibatan LPPOM MUI dalam proses sertifasi halal yang telah berlangsung selama lebih dari 33 tahun.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, aturan wajib sertifikasi halal di Indonesia memang sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk menjalankan kayakinan agamanya. Negara hadir untuk menjamin hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi para pelaku usaha untuk segera mengikuti ketentuan hukum tersebut. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap undang-undang, sertifikasi halal juga mendatangkan banyak manfaat bagi para pelaku usaha. Misalnya, produk yang ditawarkan menjadi pilihan konsumen, karena memberikan ketenangan dan ketenteraman batin. Sertifikasi halal juga akan menjadi salah satu kekuatan untuk menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di luar itu semua, sertifikasi halal juga menjadi penanda bahwa produk yang diperdagangkan memiliki kualitas yang baik. Sebab *halal food is good food*. Semoga ketentuan wajib sertifikasi halal 2024 dapat terlaksana dengan baik. (*Redaksi*)

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE

ISSN 0852 4947
REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,
1 AGUSTUS 1994
REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

PENERBIT
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

PEMBINA
DR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI

DEWAN PENGARAH
IR. MUTI ARINTAWATI, M.SI (KETUA)
IR. HJ. OSMENA GUNAWAN
IR. SUMUNAR JATI, MP
DRS. ZUHDI SAKRANI

PEMIMPIN REDAKSI
FARID MAHMUD, SH

REDAKTUR AHLI
PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

KONTRIBUTOR AHLI
PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)
PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI
DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI
DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC
DR. IR. SRI MULJANI, M.SC
DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI
DR. MARDIAH, M.SI

PELAKSANA REDAKSI
FARID MAHMUD, SH (KETUA)
IR. HENDRA UTAMA, MM

SEKRETARIS REDAKSI
YUNITA NURROHMANI

PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN
PT. AMANAH PRIMA ABADI
PEMIMPIN PERUSAHAAN:
AGUNG HARIYONO, SS
KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:
EKO OCTAVIANTO
DESAIN/LAYOUT
MULYONO

E-MAIL
CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG
EKO.OCTAVIANTO@GMAIL.COM

WEBSITE
WWW. HALALMUI.ORG

REDAKSI/SIRKULASI
GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE
LPPOM MUI
JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR
TELP. +62-251-8358748
FAX. +62-251-8358747
GEDUNG MUI PUSAT LT. 3
JL. PROKLAMASI NO. 51
MENTENG JAKARTA PUSAT
TELP. +62-21-391-8917
FAX. +62-21-392-4667

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER. ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI. PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER. DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)

DAFTAR ISI

06 **SURAT PEMBACA**
Mengapa "Mie Setan" Tak Bisa Disertifikasi Halal?
Mendukung Polisi Berantas Judi
Memilih Makanan di Luar Negeri

08 **FOKUS**
- Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024
- Tantangan Wajib Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Pangan Tahun 2024
- Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024

20 **LIFESTYLE**
Ayo, Galakkan Konsumsi Pangan Lokal

22 **TAUSIYAH**
Bangkitkan Ekonomi Umat,
Raih Kemenangan Dunia Akhirat

26 **LIPUTAN KHUSUS**
Milad Ke-47 Majelis Ulama Indonesia Tetap Fokus pada Tiga Tugas Utama

28 **RAGAM BERITA**
- LPPOM MUI Lampung Hadir dalam Lampung Bagawi
- LPPOM MUI Ikut Meriahkan Food Ingredtients Asia 2022
- Rakornas LPPOM MUI Perkuat Strategi Perubahan
- JMFW 2022 Perkuat Indonesia sebagai Pusat Fesyen Muslim Dunia
- Wapres Resmikan Tapera Syariah
- Surakarta Merintis Kawasan Wisata Kuliner Halal

33 **BEDAH PRODUK**
Mengenal Titik Kritis Keharaman Tahu

35 **FIQHUL MAIDAH**
Berobat ke Dukun, Halal atau Haram?

38 **KONSULTASI**
- Sampai Kapan Logo Halal MUI Berlaku?
- Belum Bersertifikat Halal tapi Masih Beredar?

40 **RISTEK**
Waspada, Media Swab Mikrobiologi Mengadung Bahan Haram!

42 **TOKOH**
Mengenal Abu Yusuf Al-Kindi Ahli Filsafat dan Pengobatan

Untuk berlangganan dapat menghubungi:

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre
LPPOM MUI
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor
Telp. +62-251-8358748
Fax. +62-251-8358747

Gedung MUI Pusat Lt. 3
Jl. Proklamasi No. 51
Menteng Jakarta Pusat
Telp. +62-21-391-8917
Fax. +62-21-392-4667

MENGAPA "MIE SETAN" TAK BISA DISERTIFIKASI HALAL?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Melalui *Jurnal Halal* kami ingin berbagi pengetahuan mengenai menu makanan yang tidak bisa dilakukan sertifikasi halal. Seperti diketahui, akhir-akhir ini viral di media sosial tentang ramainya sebuah kedai mie yang menyajikan menu dengan nama yang aneh. Misalnya mie setan, es genderuwo, es tuyul hingga es pocong. Sebelumnya juga ada resto rawon dengan nama rawon setan.

Viralnya kedai mie tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi kami sebagai konsumen muslim. Sebab banyak konsumen yang menyukai makanan di kedai tersebut. Di sisi lain, dalam penelusuran kami dari berbagai sumber, termasuk di www.halalmui.org., kami tidak menemukan sertifikasi halal pada kedai mie tersebut.

Informasi yang kami dapatkan justru cukup mengejutkan. Disebutkan bahwa nama-nama yang berkonotasi dengan hal-hal yang tidak baik dan mengandung pornografi, tidak bisa dilakukan sertifikasi halal oleh MUI.

Kemudian kami mencari informasi lebih lanjut dan mendapatkan penjelasan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat menyatakan fatwa tentang haramnya menggunakan kata-kata terlarang atau haram dalam Islam pada produk makanan, minuman, kosmetik, pakaian hingga obat-obatan berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

Aturan larangan tersebut termaktub dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang tidak diperbolehkannya mengkonsumsi dan menggunakan nama yang mengarah pada hal yang haram, sehingga produk yang dihasilkan tetap tidak dapat disertifikasi.

Selain itu, seperti dimuat di www.halalmui.org., LPPOM MUI juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang secara rinci menjelaskan bahwa nama produk yang tidak dapat disertifikasi meliputi nama produk yang mengandung nama minuman keras. Di kelompok ini, wine non-alkohol, sampanye, rootbeer, es krim rasa rhum raisin, dan bir 0 % alkohol pasti tak bisa lolos dalam pendaftaran sertifikasi halal.

Dijelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan edukasi agar masyarakat tidak dalam kondisi *tasyabuh*, mengonsumsi produk pangan yang menyerupai dengan yang haram.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tulisan pendek ini bermanfaat bagi pembaca *Jurnal Halal* dan bagi saya pribadi. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

S. Rahmawati
Kadipolo, Solo
Jawa Tengah

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas kiriman tulisan Anda. Semoga bermanfaat. (Redaksi)

MENDUKUNG POLISI BERANTAS JUDI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rapat dengan DPR-RI beberapa waktu lalu, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap segala bentuk perjudian. Baik judi darat maupun judi *online*.

Sebagai warga masyarakat kami mendukung sikap kepolisian yang ingin memberantas perjudian. Judi adalah penyakit masyarakat yang dampaknya sangat multidimensional. Selain merusak akhlak, judi juga memicu terjadinya

tindak kriminalitas lainnya, seperti pencurian, penipuan, perampokan, bahkan prostitusi.

Oleh karena itu, Allah Swt. dengan tegas mengharamkan judi. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan: *"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Dalam ayat yang lain, Allah Swt. berfirman: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'"* (Al-Baqarah: 219)

Semoga kepolisian negara RI dapat benar-benar memberantas perjudian di Tanah Air. Tangkap dan adili bandar besar judi, jangan hanya yang kecil-kecil saja.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Agus Susanto
Sawangan, Depok
Jawa Barat

MEMILIH MAKANAN DI LUAR NEGERI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Beberapa waktu lalu kami sekeluarga melakukan perjalanan wisata ke Eropa secara mandiri, tidak melalui agen perjalanan. Selain bisa bebas menentukan destinasi wisata yang ingin kami kunjungi, dengan berwisata mandiri kami berpikir dapat memiliki kelonggaran waktu untuk beristirahat jika diperlukan, mengingat dalam rombongan kami terdapat orang tua yang sudah tidak kuat berjalan kaki jauh, dan dihadapkan pada jadwal perjalanan yang sangat padat.

Namun, ada sedikit masalah yang kami hadapi, yaitu ketika hendak memilih makanan. Jika ikut rombongan, biasanya agen perjalanan sudah memesankan makanan yang disajikan di restoran yang sesuai dengan selera kita, termasuk jaminan kehalalannya.

Karena kami melakukan perjalanan sendiri maka kami pun harus mencari-cari sendiri makanan yang hendak kami pesan, dan ternyata hal tersebut bukan sesuatu yang mudah kami peroleh.

Karena kami melakukan perjalanan sendiri maka kami pun harus mencari-cari sendiri makanan yang hendak kami pesan, dan ternyata hal tersebut bukan sesuatu yang mudah kami peroleh. Mencari resto halal melalui mesin pencarian Google juga sudah kami lakukan. Namun, kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.

Akhirnya kami memutuskan untuk memesan makanan di hotel. Menu yang kami pilih adalah roti, telur rebus dan sayur mayur. Anak kami memesan mie rebus tanpa daging, dengan tambahan sayur dan telur.

Menurut hemat kami, hal ini merupakan ikhtiar agar kami bisa tetap makan demi menjaga stamina serta terhindar dari makanan yang haram. Apakah yang kami konsumsi selama di Eropa benar-benar terjamin halal, *wallahu a'lam*. Semoga Allah Swt. memaafkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hendra Wibowo
Salatiga, Jawa Tengah

Terima kasih atas kesediaan Anda berbagi pengalaman. (Redaksi)

DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA

MENGEJAR TENGGAT *MANDATORY* HALAL 2024

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman harus sudah dilaksanakan pada 17 Oktober 2024. Bagaimana implementasinya? Apa saja tantangannya? Bagaimana pula peran MUI/LPPOM MUI sebagai pelopor sertifikasi halal di Indonesia?

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dilebur ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan tersebut berlaku efektif lima tahun setelah UU Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan sejak 17 Oktober 2014, tepatnya 17 Oktober 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal kemudian mengatur tahapan sertifikasi halal.

Tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

Tahap kedua, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. (*Lihat boks Tahapan Wajib Sertifikasi Halal*). Menurut Menteri Agama Yaqut Choilil Qoumas, perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing.

Menteri Agama menambahkan, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan. Khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.

Selain itu, cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal," kata Menteri Agama.

TARGET 10 JUTA PELAKU USAHA

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Sebab, pada tahun 2024, bersamaan dengan ketentuan wajib sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman, Indonesia juga harus mampu mewujudkan ekosistem halal. Hal tersebut katanya, selaras dengan cita-cita Presiden Joko Widodo, yang menginginkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.

Panutan yang juga Penanggung Jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Sekretariat Presiden (KSP) menyebut, pada 2022, pemerintah menargetkan setidaknya 25.000 usaha Mikro dan Kecil mendapatkan sertifikat halal. "Target tersebut merupakan langkah awal untuk memenuhi target besar yaitu sertifikasi halal bagi 10 juta pelaku UMKM," terangnya.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara normal, mengingat target-target yang dicanangkan dalam pemberdayaan industri halal, termasuk target sertifikasi halal, merupakan target yang cukup menantang dan bisa jadi tidak tercapai jika tidak disiapkan dari sekarang," kata Panutan pada Rapat Koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan perwakilan lembaga pendampingan halal, di Jakarta, Jum'at (26/8/2022).

> **Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara normal, mengingat target-target yang dicanangkan dalam pemberdayaan industri halal, termasuk target sertifikasi halal, merupakan target yang cukup menantang dan bisa jadi tidak tercapai jika tidak disiapkan dari sekarang.**

Salah satu aspek yang perlu didorong untuk mewujudkan ekosistem halal, kata Panutan seperti dikutip *Tribunnews.com*, yakni percepatan proses sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini, diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

CAPAIAN DAN TANTANGAN

Meski berbagai upaya telah dilakukan, misalnya dengan memberikan pelatihan dan fasilitas sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), percepatan sertifikasi halal ternyata masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2019 terdapat usaha skala mikro sebanyak 63,9 juta, sedangkan usaha skala kecil sebanyak 193.959. Dari jumlah tersebut, data di BPJPH menunjukkan, dalam rentang waktu antara 17 Oktober 2019 hingga 4 Juni 2022, usaha skala mikro yang mendaftarkan sertifikasi halal sebanyak 33.296 pendaftaran, sedangkan skala kecil 5.802, dan skala menengah 3.935 pendaftaran.

Sementara itu, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah beroperasi lebih dari 33 tahun, menyajikan data hingga tahun 2021, pihaknya telah melakukan sertifikasi halal terhadap 8.333 UMK. Sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan Juni, LPPOM MUI telah melakukan sertifikasi halal bagi UMK sebanyak 2.310 pelaku usaha.

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengakui, jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan UMK yang ada di Indonesia. "Banyak tantangan yang kita hadapi," ujarnya.

Auditor senior LPPOM MUI, Hendra Utama mencatat, setidaknya ada sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menuju ketentuan wajib sertifikasi halal 2024. Misalnya sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan di bidang halal yang masih harus ditingkatkan, kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal yang masih rendah, serta percepatan layanan sertifikasi halal yang masih dinilai kurang.

Pada faktor yang disebut terakhir, Hendra memberi catatan bahwa kecepatan layanan sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha dalam melengkapi dokumen yang diperlukan. (*Selengkapnya baca Tantangan Wajib Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Industri Pangan Tahun 2024*).

Koordinator tenaga ahli LPPOM MUI, Prof. Dr. Khaswar Syamsu, Ph.D menyatakan, sertifikasi halal untuk usaha skala mikro dan kecil selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Selain jumlahnya yang sangat banyak, mencapai 99 persen dari keseluruhan pelaku usaha di Tanah Air, UMK juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan sumber dana dalam pengurusan sertifikasi halal.

Dalam konteks tersebut, "LPPOM MUI ikut berkontribusi dalam menyediakan sertifikasi halal dan bimbingan teknis gratis bagi para pelaku UMK," kata Khaswar Syamsu. (*Selanjutnya baca: Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*).

Menurut Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati, sertifikat halal bukan sekadar selembar kertas sebagai bentuk pemenuhan terhadap regulasi. Sertifikasi halal adalah bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku industri halal terkemuka di dunia. "Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama semua pihak dalam memenuhi target wajib sertifikasi halal tahun 2024," ujarnya. (***)

KETENTUAN WAJIB SERTIFIKAT HALAL 2024

Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 139

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap.

(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
   a. Produk makanan dan minuman;
   b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan
   c. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

(3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.

(4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
   a. Produk yang kewqjiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
   b. Produk sudah bersertifikat halat sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OI4 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan
   c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OI4 tentang Jaminan produk Halal sampai diundangkannya peraturan pemerintah ini.

Pasal 140

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasit sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 20I9 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

TANTANGAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU INDUSTRI PANGAN TAHUN 2024

Tak terasa sudah hampir tiga tahun pentahapan wajib sertifikasi halal untuk industri pangan sudah berjalan, yang dimulai sejak 17 Oktober 2019. Tidak sampai 30 bulan lagi—17 Oktober 2024—maka akan datang kewajiban seluruh pelaku unit usaha pangan harus tersertifikasi halal. Bagaimana peluang dan tantangan pemenuhan target seluruh unit usaha pangan sudah tersertifikasi halal pada tahun 2024 tersebut? Apa saja yang menjadi faktor penentu agar terpenuhinya target tersebut? *Jurnal Halal* edisi 157 mencoba mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.

Kalau melihat pelaku usaha yang sudah terdaftar di BPJPH dalam rentang waktu antara 17 Oktober 2019 dan 4 Juni 2022 berdasarkan skala usaha adalah sebagai berikut: skala mikro 33.296 pendaftaran, skala kecil 5.802 pendaftaran, skala menengah 3.935 pendaftaran, dan skala besar 5.471 pendaftaran.

Sementara berdasarkan data pelaku usaha yang dikeluarkan Kemenkop UKM pada tahun 2019 per skala usaha adalah skala mikro 63.955.369, skala kecil 193.959, skala menengah 44.728, dan skala besar 5.550. Berdasarkan proporsi maka unit usaha dengan skala mikro 99,62%, skala kecil 0,30%, skala menengah 0,06% dan skala besar 0,01%.

Kalau membandingkan data pelaku usaha yang terdaftar sertifikasi halal dan data pelaku usaha secara keseluruhan (bisa jadi data ini terkoreksi karena kondisi perekonomian selama masa pandemi), maka unit usaha dengan skala besar adalah yang paling mungkin memenuhi target walaupun masih dua tahun lagi. Namun untuk kategori skala usaha yang lainnya terutama skala mikro dan kecil yang proporsinya lebih dari 99%, memang harus ada upaya yang keras dan masif untuk memastikan bahwa seluruhnya sudah tersertifikasi halal untuk pelaku usaha pangan.

Berdasarkan data GAPMMI jumlah pelaku usaha pangan yang menjadi anggota di di asosiasi tersebut ada sebanyak 1,6 juta unit usaha. Biasanya pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam mengikuti proses sertifikasi halal karena menyadari manfaat dan konsekuensi dengan atau tanpa sertifikat halal.

Faktanya, pelaku usaha pangan di luar keanggotaan GAPMMI lebih banyak lagi. Karena keanggotaan di GAPMMI mempunyai hak dan kewajiban termasuk iuran keanggotaan yang tentu tidak semua "mau" dan "mampu" memenuhi persyaratan tersebut.

Oleh karena itu, kalau berdasarkan fakta tersebut, paling tidak, untuk mencapai kondisi yang ditargetkan

harus ada mekanisme yang terlaksana secara masif untuk mempercepat seluruh pelaku usaha pangan dapat tersertifikasi halal. Kalau kita berhitung mundur, masa yang tersisa sekitar dua tahun lagi sementara pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal masih jauh dari target. Oleh karena itu tentu harus diperhatikan faktor-faktor yang bisa jadi dapat mengakselerasi agar target tersebut dapat tercapai.

Berikut faktor-faktor yang sangat menentukan mulus tidaknya pemenuhan target semua pelaku usaha industri pangan telah tersertifikasi halal:

1. LAMA PROSES SERTIFIKASI HALAL VS. PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERSERTIFIKASI HALAL

Proses sertifikasi halal terdiri dari empat tahapan: pra-sertifikasi, registrasi, pemeriksaan (audit) ke PPH, dan pasca pemeriksaan (rapat komisi fatwa dan penerbitan sertifikat)

Tahapan pra-sertifikasi adalah proses persiapan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Di tahap ini perusahaan biasanya mengikuti program pelatihan atau sosialisasi tentang sertifikasi halal dan menyiapkan dokumen persyaratan berupa dokumen bahan dan dokumen sistem jaminan produk halal. Perusahaan yang mampu memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal dengan baik biasanya mampu menyelesaikan proses sertifikasi halal lebih cepat.

> **Di tahap ini perusahaan biasanya mengikuti program pelatihan atau sosialisasi tentang sertifikasi halal dan menyiapkan dokumen persyaratan berupa dokumen bahan dan dokumen sistem jaminan produk halal.**

Tahapan registrasi adalah perusahaan mendaftarkan produknya ke BPJPH dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Jika dinilai sudah terpenuhi maka BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat untuk melanjutkan pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan dan diiringi dengan proses pemeriksaan oleh LPH.

Namun kecepatan proses sertifikasi halal sangat ditentukan oleh kombinasi komitmen keduanya dalam menjalankan peran sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Proaktif dan inisiatif keduanya dalam merespon setiap isu yang muncul sesuai dengan peran masing-masing akan berujung pada proses pemeriksaan halal yang lebih cepat. Semakin cepat pemeriksaan halal, dengan sumber daya yang sama, maka jumlah perusahaan yang diperiksa tentu akan lebih banyak lagi.

Ketika perusahaan sudah dinilai sudah cukup oleh LPH dalam pemenuhan persyaratan maka tahap selanjutnya adalah akan dibuatkan laporan hasil audit untuk disampaikan di sidang komisi fatwa. Walaupun biasanya tidak banyak laporan yang tertolak ketika proses penetapan fatwa, namun tetap saja ada peluang menjadi "*pending matters*" ketika ada informasi-informasi yang dinilai belum lengkap oleh komisi fatwa. Oleh karena itu ketelitian dalam menyiapkan laporan oleh LPH akan menentukan juga proses penetapan fatwanya.

Jika setiap tahapan proses terkendala, maka proses pengeluaran sertifikat halal oleh BPJPH juga akan tertunda dan tingkat pertumbuhan perusahaan tersertifikasi akan tersendat pula.

2. KESADARAN PERUSAHAAN UNTUK MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Kesadaran seseorang akan suatu hal muncul karena adanya keyakinan orang tersebut akan manfaat atau pentingnya tentang hal tersebut atau jika tidak dilakukan mengandung ancaman terhadap dirinya, termasuk soal sertifikasi halal.

Urgensi manfaat dan tingkat kepentingan bisa muncul kalau pengetahuan tentang sertifikasi halal tersebut memadai—termasuk konsekuensi kalau tanpa sertifikat halal bagi pelaku usaha, tips dan trik agar proses sertifikasi halal lancar, dan hal-hal lain yang relevan seperti meningkatnya nilai produk di mata konsumen dan kemungkinan untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, program-program yang memacu tingkat kesadaran pelaku usaha perlu diintensifkan.

Tetapi di situ pula seninya: untuk mendatangkan pelaku usaha terutama dengan skala mikro dan kecil agar hadir dalam program sosialisasi, pelatihan, atau *workshop* bukan perkara mudah.

Bagi pelaku usaha kategori ini, waktu adalah barang mewah karena pemilik usaha biasanya juga merangkap yang menjalankan usahanya. Tanpa kehadiran pemilik

maka jalannya usaha akan terhenti. Jadi walaupun mereka diberikan akses gratis untuk mengikuti program tersebut, kadang-kadang mereka tetap keberatan. Kalaupun mau, mereka meminta pula kompensasi atas kehilangan pendapatan selama acara berlangsung atau paling tidak mendapatkan uang saku atau pengganti biaya transportasi

Contoh kasus: juru sembelih ayam yang biasa menunaikan tugas mereka di pasar-pasar tradisional jika diajak mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Respons yang muncul adalah, "Apa Bapak/Ibu mau mengganti pendapatan saya hingga ratusan ribu per hari selama acara berlangsung?"

Benar kata-kata para ahli perilaku konsumen, sebuah transaksi terjadi jika konsumen dengan suka rela mengorbankan semua sumber daya untuk mewujudkan transaksi terjadi; tidak saja harga yang dibayarkan untuk produk. Untuk kasus sosialisasi, pelatihan, atau *workshop* yang berkaitan dengan sertifikasi halal kalaupun itu dianalogikan sebuah transaksi, dengan harga nol rupiah pun, mereka pun tetap enggan, karena ada hal lain yang mereka korbankan yakni pendapatan usaha di hari itu.

Jadi ada resistensi dan memang harus ada upaya untuk menyiasati solusinya. Padahal dalam rantai pasok produk halal, seorang juru sembelih halal adalah sangat menentukan. Ketika seorang juru sembelih gagal memenuhi persyaratan sebagai juru sembelih halal maka hewan halal yang dia sembelih maka berstatus non-halal dan seluruh bagian dari hewan tersebut menjadi tidak halal.

Bayangkan seorang tukang mie ayam membeli ayam dari pedagang yang mempekerjakan juru sembelih seperti itu, maka mie ayamnya menjadi tidak halal. Atau, pelaku usaha lain yang menggunakan daging ayam sebagai salah satu bahannya seperti nugget, bakso, sosis, sate ayam, lemper, bubur ayam, atau restoran berbahan baku ayam; pun produknya menjadi tidak halal juga.

Dalam proses sertifikasi halal, jika misalnya ada bahan yang berasal dari hewan halal yang belum pernah disertifikasi dan itu merupakan bahan dari sebuah perusahaan yang sedang disertifikasi halal, maka biasanya kedua unit usaha tersebut secara paralel akan menjalani proses sertifikasi halal supaya perusahaan yang menggunakan bahan dari turunan hewan tersebut tidak berhenti karena bahannya tidak jelas status kehalalannya. Jika juru sembelih halalnya tidak kompeten maka tentu kedua unit usaha tersebut bisa gagal mendapatkan sertifikat halal.

Bayangkan apa yang akan terjadi jika banyak juru sembelih halal seperti itu dan akibat ikutannya terhadap

Sumber foto: *www.republika.id*

semua unit usaha yang menggunakan bahan daging dari mereka. Jelas akan terjadi bottleneck dalam upaya mengejar seluruh unit usaha pangan harus tersertifikasi sampai dapat ditemukan solusi atas persoalan tersebut.

3. BIAYA SERTIFIKASI HALAL VS. KEMAMPUAN PERUSAHAAN

Biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil adalah sebesar 650.000 Rupiah untuk masa berlaku 4 tahun. Jika dihitung pengeluaran pelaku usaha mikro dan kecil untuk sertifikasi halal adalah 162.500 per tahun. Jika dihitung per bulan besaran pengeluaran yang harus ditanggung tidak sampai 15.000 Rupiah.

Masalahnya tidak semua unit usaha itu mampu dan mau mengeluarkan uang sebesar nominal tersebut di depan, untuk empat tahun berikutnya. Oleh karena itu kementerian/lembaga atau BUMN/BUMD atau LPH seperti LPPOM MUI biasanya menanggung biaya sertifikasi halal mereka dalam jumlah terbatas. Karena jumlah kuota sertifikasi halal gratis itu terbatas maka konsekuensinya perlu diperbanyak pula pemangku kepentingan yang harus bersedia untuk menalangi biaya sertifikasi halal mereka.

Walaupun begitu, biasanya proses rekruitmen atau seleksi atau kurasi untuk pelaku usaha ini juga memerlukan waktu dari mulai menyiapkan mereka melalui program sosialisasi, melakukan pendampingan dalam hal pemenuhan dokumen persyaratan dan harus mau "sedikit ribet" dalam menerapkan budaya administrasi bisnis (baca: pencatatan) yang tidak semua pelaku semua "mau" melakukannya.

Bayangkan kalau pelaku usaha tersebut bergerak di bidang katering atau restoran yang menggunakan bahan hingga puluhan bahkan ratusan. Tidak semua bahannya kritis seperti beras, sayur atau buah. Namun tetap harus dicatat sebagai bagian dari daftar bahan penyusun produk atau menu di samping bahan-bahan lain seperti daging, ikan, tepung, penyedap rasa, aneka perencah (*seasoning*), rempah-rempah, bahan-bahan minuman dan makanan penutup mulut yang totalnya kadang-kadang mencapai ratusan jumlahnya.

Memang tidak semua pelaku harus mengikuti program sertifikasi halal reguler, ada program "*self-declare*" untuk produk tidak kritis. Namun tetap saja memerlukan waktu dalam program pendampingan PPH termasuk pemastian bahwa memang bahwa produk tersebut memang tidak kritis.

Dalam prosesnya ketika melaksanakan program "*self-declare*" ini, tetap saja harus ada dokumen yang harus disiapkan walaupun sebagian besar lebih banyak dikerjakan oleh pendamping program "*self-declare*". Lagi-lagi, tidak semua pelaku usaha menerapkan budaya pencatatan (walaupun dalam bentuk administrasi sederhana sekalipun). Administrasi yang rapi penting karena untuk program "*self-declare*" sekalipun muaranya harus tetap ada laporan sebagai bahan pertimbangan proses penetapan fatwa dalam rapat komisi fatwa.

Dalam prosesnya ketika melaksanakan program "*self declare*" ini, tetap saja harus ada dokumen yang harus disiapkan walaupun sebagian besar lebih banyak dikerjakan oleh pendamping program "*self-declare*".

4. AKSELERASI PROSES SERIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK KRITIS HEWANI DAN TURUNANNYA

Di sepanjang rantai pasok industri pangan, demi kesuksesan untuk mencapai target semua pelaku usaha tersertifikasi halal, maka sertifikasi halal produk kritis turunan hewan di industri hulu sangat menentukan. Produk kritis yang berasal dari hewan memang harus menjadi prioritas dalam upaya mengakselerasi pencapaian target tersebut.

Isu sertifikasi halal produk hewani dan turunannya berkelindan dengan isu-isu yang ada di dalam industri tersebut. Perlu dicatat bahwa jumlah pelaku usaha rumah potong hewan baik ruminansia dan unggas yang telah tersertifikasi halal masih terbatas.

Apalagi tempat pemotongan hewan yang dilakukan secara perorangan seperti tempat pemotongan ayam di pasar-pasar tradisional atau tempat pemotongan kambing di unit-unit usaha pengolahan daging kambing (seperti sate kambing, gulai kambing, atau bisnis aqiqahan). Memang perlu strategi dan rencana yang matang untuk membuat sebuah program terpadu untuk mengakselerasi unit-unit usaha seperti ini untuk tersertifikasi halal dan harus pula dilakukan secara masif.

Pekerjaan rumah terbesarnya seperti yang disinggung sebelumnya memang membimbing juru sembelih supaya kompeten sebagai juru sembelih halal. Karena proses sertifikasi halal untuk rumah/tempat pemotongan hewan sangat tergantung kompetensi juru sembelihnya, di samping proses produksinya terjaga dari kontaminasi bahan haram/najis.

Isu lain adalah fasilitas-fasilitas yang terkait dengan produk hewani dan turunannya, termasuk di dalamnya fasilitas-fasilitas seperti penggilingan daging (yang tersedia di pasar-pasar) dan logistik serta retailer terkait penyimpanan dan transportasi yang rawan terkontaminasi bahan haram/najis. Juga, bebas dari ulah-ulah pelaku nakal yang menyalahgunakan daging celeng yang diklaim sebagai daging halal dengan melumur dengan darah sapi atau mengoplosnya dengan daging sapi.

5. SINKRONISASI DAN ORKESTRASI PEMANGKU KEPENTINGAN HALAL

Untuk membuat mulusnya program akselerasi ini maka semua pemangku kepentingan harus bersama-sama terorkrestasi di bawah pimpinan BPJPH untuk mencapai target ini yakni dengan memberdayakan 21 Kementerian/ Lembaga, 11 LPH, 131 lembaga pendamping PPH, dan 34 satgas halal provinsi. (HU)

SEJARAH DAN PERAN LPPOM MUI DALAM MERINTIS SERTIFIKASI HALAL MENUJU WAJIB SERTIFIKASI HALAL 2024

Oleh:

Prof. Khaswar Syamsu, PhD
Adalah Auditor Senior dan Koordinator Tenaga Ahli LPPOM MUI

Ir. Muti Arintawati, MSi.
Adalah Direktur Utama LPPOM MUI

LPPOM MUI lahir dipicu oleh hasil penelitian dari Perguruan Tinggi, yaitu hasil penelitian Prof. Tri Susanto (almarhum) dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988 yang menengarai adanya peluang kandungan bahan dari babi seperti gelatin dan lemak babi pada makanan dan minuman yang beredar di pasaran di Indonesia.

Di negara Indonesia yang berpenduduk lebih dari 85% Muslim, makanan dan minuman haram merupakan isu yang sensitif. Akibatnya penjualan produk pangan yang diduga mengandung unsur babi turun drastis, mencapai 40-75% yang berakibat kepada goncangan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia yang serius. Presiden Soeharto (almarhum) ketika itu meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut mengatasi masalah ini dan mencegah masalah ini terjadi lagi di masa depan.

Majelis Ulama Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh KH Hasan Basri (almarhum) menjawab permintaan pemerintah tersebut dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989.

Sejak tahun 1989 tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan seminar seminar dan kajian kajian untuk mempersiapkan bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran di Indonesia. Sertifikasi halal tersebut harus diyakini oleh

umat Islam dengan keyakinan yang sebenar benarnya halal (*haqqul yaqiin*) tanpa ada keraguan. Untuk itu proses sertifikasi halal harus didukung oleh keyakinan secara keilmuan (*ílmul yaqiin*).

Oleh karena itu, auditor yang melakukan audit terhadap produk produk yang disertifikasi halal haruslah berasal dari latar belakang keilmuan yang relevan sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan bahan yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong), proses produksi atau pembuatan produk dari bahan bahan tersebut, serta fasilitas produksi yang digunakan. Semua bahan bahan tersebut juga harus didukung oleh dokumen pendukung halal yang valid (sah), tidak berdasarkan penilaian auditor secara subjektif. Untuk beberapa jenis bahan yang kritis, seperti produk yang menggunakan daging dan turunannya, serta minuman yang berpotensi mengandung alkohol maka kehalalan bahan/produk juga harus didukung oleh hasil pengujian laboratorium.

Produk halal hanya dihasilkan dari bahan bahan yang tidak diragukan kehalalannya, dan diproses pada fasilitas yang bebas dari kontaminasi bahan bahan yang haram dan najis. Karena fasilitas produksi juga merupakan faktor penentu dalam kehalalan produk maka audit harus dilakukan dengan melihat proses produksi secara langsung (*áinul yaqiin*) di lokasi (*on site audit*).

Audit harus dilakukan saat proses produksi sedang berlangsung sehingga auditor bisa memverifikasi dan mengkonfirmasi bahan bahan yang digunakan melalui formula atau catatan produksi. Untuk memperkuat keyakinan bahan bahan yang digunakan maka auditor juga harus melihat penyimpanan bahan dan produk di gudang, memeriksa dokumen pembelian bahan tiga bulan terakhir, dan mengamati kemungkinan kemungkinan kontaminasi oleh bahan yang haram dan najis selama proses produksi dan penyimpanan.

On site audit merupakan keniscayaan, setidaknya ketika audit pertama kali. Bahkan di masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 pun, *on site audit* pun tetap dilakukan melalui *modified on site audit* (MOSA) menggunakan aplikasi Zoom, MS Team atau platform lainnya.

Berhubung MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan gabungan ormas Islam se-Indonesia, dan tidak memiliki sumberdaya manusia sendiri untuk melakukan pengkajian terhadap pangan, obat obatan dan kosmetika serta tidak memiliki laboratorium pendukungnya maka pada tanggal 3 November 1993, MUI (diwakili oleh Ketua MUI saat itu, KH Hasan Basri) membuat Perjanjian Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor yang merupakan Perguruan Tinggi terdekat yang memiliki kompetensi pada bidang industri makanan dan minuman.

Dalam Piagam Kerjasama tersebut, IPB (diwakili oleh Rektor IPB saat itu, Prof. Sitanala Arsyad)) "meminjamkan" (menyediakan dan mengizinkan untuk menggunakan) sejumlah dosen sebagai tenaga ahli dan auditor halal dari bidang keilmuan yang relevan, perlengkapan laboratorium pengujian serta fasilitas lain yang terkait yang ada dan dimiliki oleh IPB (seperti ruang perkantoran) kepada MUI melalui LPPOM MUI. Karena para dosen tersebut telah mendapatkan gaji sebagai PNS di IPB maka MUI sebagai LSM yang *non-profit* tidak perlu lagi menggaji mereka, dan laboratorium serta perkantoran pun dapat digunakan untuk kegiatan LPPOM MUI sehari hari.

Setelah 25 tahun berdiri, baru lah LPPOM memiliki gedung sendiri yang diresmikan ketika itu oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada tanggal 11 Januari 2014. Beberapa tahun kemudian, model kerjasama MUI dengan Perguruan Tinggi ini juga diiukuti oleh MUI Daerah di seluruh provinsi di Indonesia sehingga LPPOM MUI Daerah juga hadir di 34 propinsi di Indonesia.

Setelah mendapat dukungan dan fasilitas dari IPB maka pada tahun 1994 LPPOM MUI mulai mensertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dengan tujuan untuk melindungi konsumen muslim yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia dari mengkonsumsi atau menggunakan produk produk yang haram dan najis.

Berdasarkan Piagam Kerjasama antara MUI dengan Kementrian Kesehatan dan Kementerian Agama pada 1996, ijin pencantuman label halal yang merupakan kewenangan pemerintah diberikan setelah produk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Peran MUI dalam proses sertifikasi halal kemudian diperkuat dalam PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang merupakan turunan dari UU Pangan No.7/1996.

Pada awalnya, sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Produk yang bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang telah dijamin kehalalannya oleh MUI, sedangkan produk yang tidak bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang masih *syubhat* (tidak jelas kehalalannya), yaitu mungkin halal mungkin juga haram.

Sebagian perusahaan mengambil peluang sertifikasi halal ini untuk merebut pangsa pasar muslim yang besar karena sertifikat halal menjadi bagian dari promosi dalam pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan dana promosi yang besar. Pada awalnya, tidak banyak perusahaan/industri/restoran yang mensertifikasi halal produknya. Namun karena efek domino, sertifikasi halal semakin berkembang.

Perusahaan yang bersertifikat halal atau akan mengurus sertifikasi halal juga harus menggunakan bahan bahan halal yang didukung oleh dokumen pendukung kehalalan. Karena itu perusahaan penyuplai bahan untuk perusahaan yang bersertifikat halal atau perusahaan yang akan mengurus sertifikat halal, juga harus mensertifikasi bahannya guna merebut pasar berupa perusahaan/industri/restoran pengguna bahan tersebut.

Perusahaan yang bersertifikat halal atau akan mengurus sertifikasi halal juga harus menggunakan bahan bahan halal yang didukung oleh dokumen pendukung kehalalan.

Walaupun belum begitu banyak perusahaan yang mengurus sertifkat halal, proses sertifikasi halal berjalan lancar sampai pada tahun 2001 terjadi skandal salah satu perusahan penyedap rasa di Jawa Timur. Salah satu perusahaan pemegang Sertifikat MUI di Indonesia ditemukan menggunakan enzim yang berasal dari babi dalam salah satu tahap produksinya.

Walaupun unsur babi tidak terdeteksi secara laboratorium pada produk akhir namun berdasarkan kaidah fiqih yang dipegang oleh ulama ulama di Komisi Fatwa MUI, MUI menyatakan produk tersebut haram dan Sertifikat Halal perusahaan tersebut dibekukan oleh MUI sampai perusahaan mengganti bahan yang haram tersebut dengan bahan yang halal dan melakukan pencucian fasilitasnya mengikuti cara pencucian dari najis berat secara syariah. Kemudian produk yang telah terlanjur diproduksi menggunakan enzim dari babi tersebut harus ditarik dari pasaran dan dimusnahkan.

Belajar dari kejadian tersebut, LPPOM MUI mulai memikirkan cara untuk menghindari kejadian yang sama terulang di kemudian hari. Pada mulanya LPPOM MUI membuat sistem inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan perusahaan pemegang sertifikat halal MUI karena MUI tidak mungkin menempatkan orang untuk mengawasi perusahaan dari hari ke hari.

Namun dalam praktek, hal tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, LPPOM MUI membangun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal yang harus dipenuhi kriterianya oleh perusahaan yang mengajukan dan memegang Sertifikat Halal MUI. Sistem tersebut merupakan sistem internal perusahaan dimana sistem itu dibuat, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh perusahaan sendiri melalui penyelia halal/tim manajemen halal yang bertanggungjawab untuk menjamin proses produksi halal di perusahaan.

Untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan kehalalan produk dari perusahaan yang bersertifikat halal maka bertepatan dengan ulang tahun LPPOM MUI yang ke-23, tepatnya tanggal 6 Januari 2012, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meluncurkan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System 23000) secara resmi dan mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikannya.

Sejak saat itu, untuk mendapatkan sertifikat halal MUI, LPPOM MUI sebagai Lembaga audit eksternal juga melakukan audit terhadap rencana dan implementasi dari Sistem Jaminan Halal tersebut selain dari pada audit terhadap bahan dan fasilitas yang telah dilakukan sejak tahun 1994. Sebagai bagian dari pengembangan yang terus menerus (*continuous improvement*), HAS 23000 diperbaiki dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan iptek dan perkembangan fatwa MUI.

Setelah hadirnya BPJPH, penerapan Sistem Jaminan Halal (HAS23000) diadopsi dan dimodifikasi oleh BPJPH menjadi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai persyaratan untuk sertifikasi halal Indonesia.

Sebelum tahun 2012, audit halal dilakukan dengan membawa dokumen dokumen audit berupa daftar bahan berserta dokumen dokumen pendukungnya ke lokasi audit setelah dipelajari sebelumnya oleh auditor sebelum audit.

Selain tidak praktis, cara ini juga rentan terhadap bocornya rahasia perusahaan terkait dengan formula produk dan bahan bahan yang digunakan. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0 yang dicirikan oleh digitalisasi pada semua bidang, maka proses sertifikasi halal juga mulai dilakukan secara digital memanfaatkan perkembangan teknologi IoT (*Internet of Things).* Pada tanggal 24 Mei 2012, LPPOM meluncurkan CEROL (sertifikasi on line) sebagai platform sertifikasi halal secara *on line* dimana pendaftaran dilakukan secara *on line* dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu harus datang ke kantor LPPOM MUI.

Daftar bahan yang digunakan beserta dokumen dokumen pendukungnya, dan persyaratan lainnya diunggah

(*upload*) oleh perusahaan secara *on line* pada sistem CEROL. Hanya auditor yang ditunjuk saja yang mendapat akses kepada dokumen tersebut. Setelah audit selesai dan dilaporkan dalam rapat auditor dan selanjutnya dibawa ke Komisi Fatwa MUI, auditor tidak dapat lagi mengakses dokumen tersebut. Auditor mendapat tugas baru lagi untuk perusahaan lain yang akan diaudit.

Dengan demikian layanan sertifikasi halal LPPOM MUI dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain lebih praktis, sistem CEROL ini juga lebih menjamin kerahasiaan perusahaan. Namun untuk lebih menjamin kerahasiaan perusahaan yang diaudit, LPPOM tetap mengeluarkan Surat Perjanjian Kerahasiaan Perusahaan (*Agreement Letter*) antara Auditor dengan Auditee, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana HAS23000, platform CEROL juga dikembangkan secara terus menerus agar fitur fiturnya lebih lengkap dan lebih mudah digunakan oleh pengguna.

Untuk melindungi konsumen muslim di negara Indonesia yang lebih dari 85 persen penduduknya beragama Islam dari mengkonsumsi dan menggunakan produk yang haram dan najis maka wakil rakyat di DPR membuat Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal. Pada tanggal 17 Oktober 2014, UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Presiden RI.

Dengan undang-undang ini maka semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, kecuali produk yang memang haram. Dengan demikian tidak ada lagi produk yang syubhat beredar di pasaran. Pilihannya hanyalah halal dan dibuktikan oleh sertifikat dan label halal, atau haram.

Karena undang undang ini merupakan hukum positif negara maka penyelenggaranya haruslah pemerintah, bukan lagi MUI yang merupakan LSM (*non-governmental organization*). Karena itu dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara sertifikasi halal di Indonesia.

Namun karena Indonesia bukanlah negara agama (Islam) maka fatwa halal dan haram tetap menjadi ranahnya MUI. Karena itu, dalam implemensi UU no 33 tahun 2014 ini, sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh BPJPH setelah mendapatkan Surat Penetapan Halal dari MUI sebagai fatwa tertulis kehalalan suatu bahan/produk yang yang telah melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). UU no 33 tahun 2014 ini kemudian direvisi melalui UU Cipta Kerja No.11/2020 yang kemudian dielaborasi dan didetailkan lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP no 39/2021), dan aturan-aturan turunannya.

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU no 33 tahun 2014 semestinya telah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019, yaitu lima tahun sejak UU no 33 tahun 2014 tersebut diundangkan. Namun dalam implementasinya kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis produk yang diatur dalam regulasi. Tahap pertama dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 2024 untuk produk makan dan minuman.

Regulasi Jaminan Produk Halal membuka kesempatan kepada lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk mendirikan LPH. Dibutuhkan banyak LPH untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Pada tahun 2022 ini telah ada 10 Lembaga Pemeriksa Halal baru, selain LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yang telah berpengalaman sejak tahun 1994 yang telah diakui oleh BPJPH.

Salah satu permasalahan yang mencuat dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini adalah sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam struktur industri di Indonesia, sekitar 99 persen dunia usaha merupakan UMK. UMK umumnya memunyai keterbatasan sumber daya manusia dan dana dalam proses sertifikasi halal.

BPJPH telah meluncurkan program Sehati untuk mensubsidi biaya sertifikasi halal bagi UMK, dan menyediakan Pendamping Halal dari Perguruan Tinggi atau ormas ormas Islam untuk membantu proses sertifkasi halal. LPPOM MUI juga ikut berkontribusi dalam menyediakan sertifikasi halal dan bimbingan teknis gratis untuk UMK secara berkala dalam setiap kegiatan Festival Syawal. LPPOM MUI senantiasa bahu membahu dan membantu program pemerintah melalui BPJPH menuju kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia sebelum 2024. InsyaaAllah.

Cek Produk Halal!

LPPOM MUI

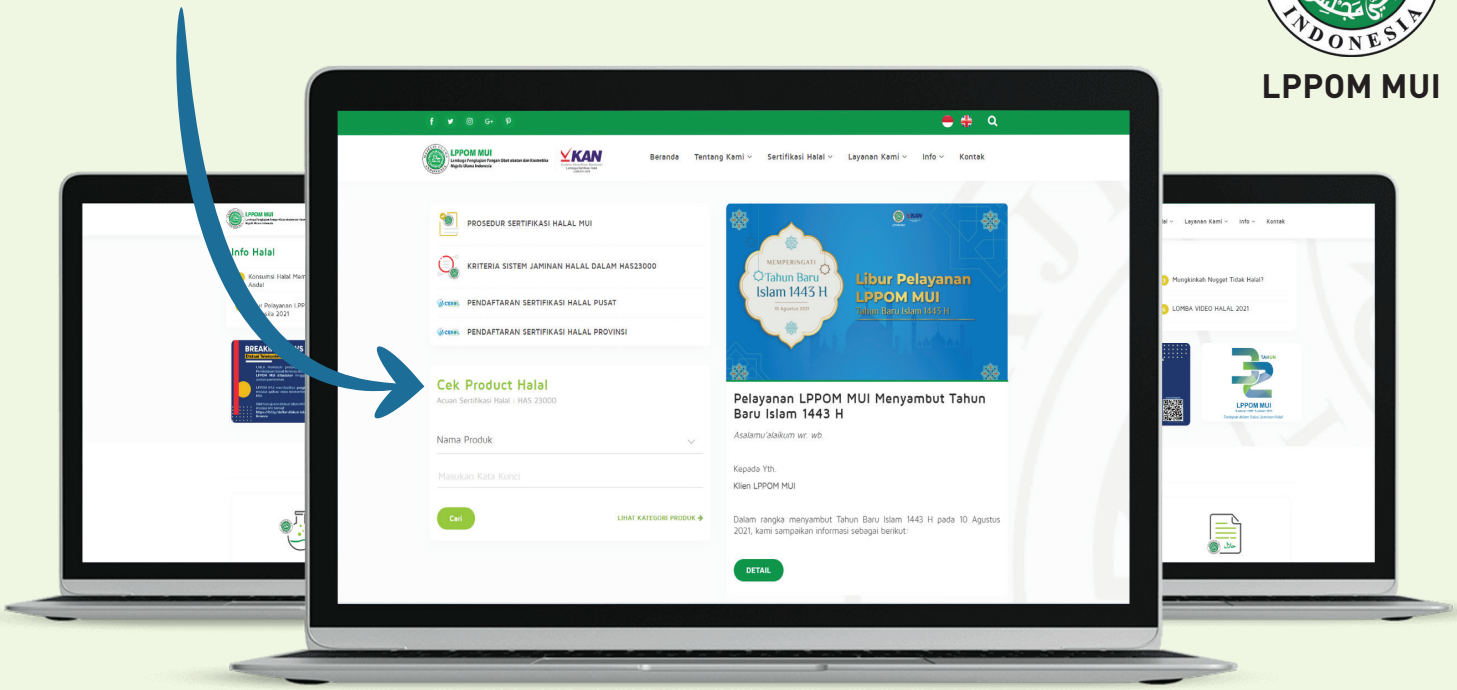

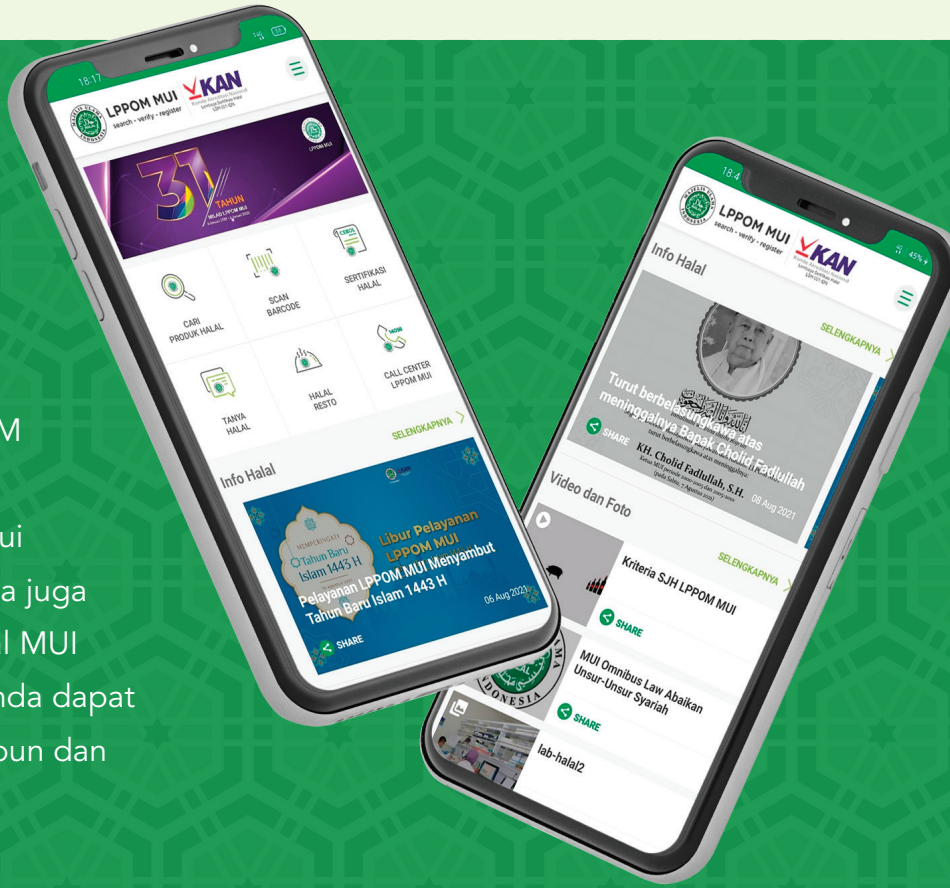

Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website www.halalmui.org. Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.

www.halalmui.org LPPOM MUI lppom_mui

AVAILABLE NOW

Download on the App Store | Available on the Google Play

AYO, GALAKKAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Sumber foto: *kitakini.news*

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki tanah yang subur, sumber daya alam yang kaya dan sumber pangan yang beragam. Dengan kondisi tersebut, seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, dan tidak tergantung pada negara lain. Menyambut Hari Pangan Sedunia, bagaimanakah kondisi pangan lokal Indonesia? Apakah bisa bersaing dengan pangan dari negara lain?

Pemberitaan mengenai harga mie instan yang akan naik tiga kali lipat menjadi obrolan hangat di tengah masyarakat pada Agustus 2022 lalu. Bagaimana tidak, mie instan yang selama ini dikenal sebagai makanan murah meriah, tidak lagi menjadi makanan murah saat harganya menjadi naik.

Kenaikan mie instan dipicu adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dua negara penghasil gandum, di mana Indonesia mengimpor gandum dari dua negara tersebut. Belum lagi harga gandum yang kurang stabil di pasar global menjadi pemicu kenaikan harga mie instan.

Ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor membuat hal seperti ini terus terjadi. Padahal, dengan melimpahnya bahan pangan lokal, Indonesia seharusnya bisa mandiri dengan memanfaatkan semua pangan lokal yang tersedia.

DEFINISI PANGAN LOKAL

Apa sih yang disebut dengan pangan lokal? Menurut Hariyadi dalam Jurnal Pangan Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301, pangan lokal adalah produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat.

Dengan pengertian tersebut, pangan lokal berarti makanan yang ada di suatu daerah. Didapatkan dari daerah tersebut, diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat daerah itu juga. Di Papua misalnya, tersedia berbagai sumber pangan lokal yang bisa dijadikan sumber karbohidrat. Ada ubi jalar, talas, sagu, jawawut dan banyak lagi. Dengan mengonsumsi pangan lokal yang tersedia, kecukupan pangan masyarakat Papua menjadi terpenuhi.

KEUNTUNGAN MENGONSUMSI PANGAN LOKAL:

Karena bersumber dari alam yang dekat dengan kita, mengonsumsi pangan lokal memberikan banyak keuntungan. yaitu:

1. Lebih segar dibanding makanan impor. Karena tumbuh dan diproduksi di daerah sekitar yang dekat dengan kita, bahan makanan tidak perlu dikemas atau ditambahkan zat pengawet. Sehingga sampai pada konsumen dalam keadaan segar dan rasanya tentu lebih enak.
2. Lebih bergizi karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengantaran. Artinya, buah atau sayur tidak mengalami penurunan nutrisi karena tidak perlu melewati perjalanan yang terlalu jauh atau disimpan terlalu lama di lemari penyimpanan.
3. Mencegah bumi dari kerusakan. Dengan mengonsumsi pangan lokal, kita juga ikut mengurangi sampah kemasan makanan dan tidak menyumbang jejak polusi dari transport pengantaran makanan.
4. Mendukung perekonomian lokal. Pangan yang kita beli langsung dari petani atau nelayan dapat membuat para petani dan nelayan mendapatkan keuntungan langsung ke tangan mereka sendiri. Sehingga, lebih banyak perputaran uang di kalangan lokal.

Sumber foto: *kumparan.com*

SUMBER PANGAN PENGGANTI

Sumber pangan lokal banyak tersedia di Indonesia berkat kekayaan alam yang mendukung. Berbagai jenis biji-bijian serta buah-buahan bervitamin bisa didapatkan dari hutan Indonesia. Belum lagi berbagai jenis ikan dari sungai dan laut yang bisa mencukupi kebutuhan protein masyarakat Indonesia.

Mulai mengonsumsi sumber pengganti pangan juga bisa mendukung kelestarian pangan lokal. Misalnya, masyarakat Indonesia yang tergantung mengonsumsi nasi, bisa mulai beralih pada sumber pengganti pangan. Sebagai informasi, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras.

Di Nusa Tenggara Timur, ada sorgum yang bisa menjadi pengganti nasi bila dilihat dari bentuknya yang berbulir-bulir. Sorgum memiliki keunggulan bisa hidup di tanah tandus dan marginal. Pada saat tanaman biji-bijian lain seperti padi dan jagung sering gagal panen karena kekurangan air, sorgum masih bisa tumbuh subur dan bisa dipanen dengan baik.

Selain sorgum ada banyak lagi sumber pengganti pangan. Mulai dari ubi jalar, singkong, belum lagi Ikan Patin yang mudah didapat namun kandungan gizinya sangat tinggi, tidak kalah dengan ikan dori impor yang sering menjadi hidangan di kafe-kafe.

PANGAN INDONESIA KE DUNIA

Tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia saja, pangan lokal bisa juga dijual keluar negeri. Dari Maluku Utara ada kacang kenari yang rasanya sangat creamy dan gurih. Rasa istimewa dari kacang kenari ini pun diekspor ke Finlandia dan Italia, digunakan sebagai bahan masakan.

Helianti Hilman dari PT Kampung Kearifan Indonesia atau Javara berhasil menjual beragam pangan lokal mulai dari kelapa, rempah-rempah, madu, mie berbahan ubi, gula jawa sampai garam ke pasar luar negeri. Produk pangan lokal ini sudah menembus pasar 21 negara di 4 benua.

Dalam wawancaranya bersama *Detik.com*, Helianti mengemas produk pangan lokal tersebut menjadi lebih menarik. "Kami mulai mendesain kemasan, seperti apa konsep produknya, kami juga memakai Bahasa Inggris dalam kemasannya sebagai bagian dari branding," ungkapnya.

Helianti meyakini bahwa kemasan yang menarik akan membuat pangan lokal bisa diterima pasar luar negeri. "Dalam kemasannya kami bercerita proses di balik produk itu. Kalau ada cerita-cerita seperti itu biasanya produk cepat laku, karena kemasannya bercerita," lanjut Helianti. (AMR)

BANGKITKAN EKONOMI UMAT, RAIH KEMENANGAN DUNIA AKHIRAT

Allah Swt. telah membuat panduan lengkap kepada kita dalam menjalani kehidupan di segala aspek melalui ajaran Islam. Islam adalah agama yang Kamil dan Syamil. Kamil berarti sempurna dan syamil berarti menyeluruh.

Oleh:
Rizqi Anfanni Fahmi, SEI, M.S.I.
Dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya: *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu"*.

Mengapa agama harus repot-repot mengurus masalah ekonomi? Allah berfirman, jika kita mengaku beriman maka kita harus mau mengerjakan Islam dengan kaffah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."*

REALITAS EKONOMI UMAT

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Populasi yang dominan tidak selamanya menjadi yang dominan dalam perekonomian. Apa daya umat Islam masih betah menjadi pasar, bukan sebagai *key player.* Jumlah penduduk muslim yang sangat besar tak lantas menjadi *market leader*. Sepuluh orang terkaya Indonesia yang ada dalam daftar, hanya ada satu yang seorang *muslim entrepreneur.*

Salah satu kendala mengapa pengusaha muslim di Indonesia belum menjadi pengusaha besar adalah masalah permodalan, di luar masalah etos kerja, jaringan, dan *skill* kewirausahaan. Padahal kita memiliki Bank Syariah. Tidak bisakah Bank Syariah menjadi penyokong utama permodalan para pengusaha muslim?

Di sini pun kita akan menemui satu lagi masalah. Ceruk Bank Syariah masih terlampau kecil dibanding bank konvensional, padahal sudah lebih dari 26 tahun

eksis di dunia perbankan Indonesia. Aset atau kekayaan bank syariah baru sekitar 5,7% dari total aset perbankan nasional.

Beberapa penyebab orang enggan memiliki rekening bank syariah antara lain karena bank syariah belum memiliki produk dan layanan selengkap, semodern, dan sebagus bank konvensional. Anggapan lain adalah bank syariah sama saja dengan bank konvensional bahkan bunganya lebih tinggi. Apakah benar begitu?

Berkaitan dengan pengusaha, maka sangat erat hubungannya dengan produk halal. Menurut data LPPOM MUI hingga saat ini baru 26,11% dari produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan, yang mendapat sertifikasi halal. Hal ini patut menjadi perhatian kita semua.

Belum lagi jika kita perhatikan bagaimana kejujuran yang diajarkan Rasulullah sebagai seorang pedagang, seakan sirna oleh umatnya. Bahkan ibadah umrah pun dijadikan ladang penipuan, sebagaimana kasus First Travel yang merugikan jemaah hingga Rp 905 miliar dengan iming-iming umrah murah.

Islam hadir memberikan panduan hidup selengkap-lengkapnya. Salah satu rukun Islam adalah zakat. Zakat tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi ada zakat maal. Zakat maal inilah yang dapat menjadi instrumen untuk membantu saudara-saudara kita untuk bangkit dari garis kemiskinan.

Namun sayangnya, belum semua umat Islam sadar akan kewajiban zakat maal ini. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dana zakat yang terkumpul berjumlah Rp 3,8 triliun atau hanya kurang dari 2% dari potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 286 Milyar (BAZNAS, 2017).

Artinya kesadaran masyarakat masih rendah untuk berzakat, meskipun ada sebuah hasil survei yang dilakukan Charities Aid Foundation (CAF) pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan *World Giving Index* atau negara dengan kedermawanan tertinggi di dunia (Charities Aid Foundation, 2017). Nampaknya kedermawanan ini belum muncul dari kesadaran zakat, baru sebatas membantu sesama saja.

JALAN MENUJU KEMENANGAN DUNIA AKHIRAT

Segelintir permasalahan di atas hanyalah secuplik keadaan umat Islam di Indonesia.

Jika ada yang masih menyamakan bank syariah dan konvensional, maka kita perlu belajar lagi agar kita paham bagaimana sesungguhnya letak perbedaan mendasarnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tegaskan memberikan fatwa bahwa bunga bank itu adalah riba dan riba adalah dilarang dalam Islam.

Lalu pasti akan muncul komentar negatif lagi, tak ada bedanya bunga di bank konvensional dengan margin atau bagi hasil di bank syariah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, *"dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*. Walaupun masih banyak kekurangan sana-sini dalam perbankan syariah, maka tugas kita adalah meluruskan dan menguatkan, bukan meninggalkannya sama sekali.

Sumber foto: *www.kompas.com*

Ada kaidah dalam *ushul fiqh:* "Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya". InsyaAllah jika semakin banyak orang yang menggunakan jasa bank syariah maka asetnya pun akan meningkat. Kuncinya apa? Umat Islam kompak berhijrah ke bank syariah, tentunya secara bertahap.

KAMPANYEKAN SADAR ZAKAT DI KALANGAN UMAT ISLAM

Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah cukup nishab dan haulnya. Ada lima objek wajib zakat menurut Syekh Wahbah Zuhaily (2011) dalam bukunya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu 1*) zakat logam (emas, perak, dan uang); 2) Zakat Barang tambang; 3) Zakat barang dagangan; 4) Zakat tanaman dan buah-buahan; 5) Zakat hewan ternak.

Saat ini sedang digalakkan zakat yang sifatnya produktif. Mustahik atau penerima zakat mendapat modal dan juga pelatihan dari dana zakat sehingga diharapkan mereka lepas dari belenggu kemiskinan.

Jika selama ini banyak zakat yang bersifat konsumtif, maka ke depannya zakat lebih banyak diarahkan kepada program-program produktif. Tentu saja pengelolannya harus di tangan lembaga yang profesional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana amanah Undang-Undang No 23 tahun 2011.

MENJADI PENGUSAHA YANG RAHMATAN LIL 'ALAMIN

Hendaklah para pengusaha muslim bersinergi agar saling menguntungkan. Bantu pengusaha kecil yang sedang merintis. Hadirkan akhlaq dalam berbisnis sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan. Modalnya bukan uang, tetapi kejujuran.

Seorang pengusaha sukses bukan hanya dilihat dari melimpahnya omset dan aset, tetapi yang berdagang penuh etiket. Kalau sholat ia dan karyawan tidak *ngaret*. Tidak pelit mengeluarkan isi dompet, masjid-masjid ia belikan karpet sehingga masyarakat rasakan manfaat yang konkret. Sekalipun usahanya meroket, kejujurannya tetap awet.

MENGGENCARKAN KAJIAN-KAJIAN EKONOMI DAN PROGRAM EKONOMI MASJID

Dalam salah satu hadits dikatakan bahwa "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar". Kita perlu membuka mata umat bahwa masalah-masalah ekonomi adalah salah prioritas yang harus dibahas di masjid-masjid.

Masjid adalah institusi paling dekat dengan *grassroot*. Salah satu fungsi yang belum banyak kita temui adalah fungsi ekonomi. Di beberapa masjid sudah mulai muncul program-program ekonomi yang berbentuk koperasi maupun yang lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang pada tahun 2017 merupakan Bank terbesar di Indonesia dengan aset Rp 1.126 triliun, dari berbagai literatur dikatakan bahwa modal awalnya berasal dari kas masjid (Sukirno, 2014).

Pendirian BRI ketika itu untuk menghindari lintah darat berbunga tinggi. Dari masjid harus muncul solusi permasalahan ekonomi umat, bukan malah menambah masalah umat dengan seringnya meminta-minta kepada jamaah. Jika dikelola dengan baik dan dilakukan kerja sama dengan pihak lain, sesungguhnya program ekonomi masjid ini akan memiliki dampak signifikan kepada jamaah sekitarnya.

Pendirian BRI ketika itu untuk menghindari lintah darat berbunga tinggi. Dari masjid harus muncul solusi permasalahan ekonomi umat, bukan malah menambah masalah umat dengan seringnya meminta-minta kepada jamaah.

Umat Islam bukannya tidak kuat, tetapi belum terbangun dari tidurnya yang nyenyak sangat. Kebangkitan ekonomi umat bukanlah sebuah mimpu yang datang sekelebat. Ia akan benar-benar datang mendekat apabila setiap muslim samakan hasrat untuk terapkan ekonomi sesuai syariat.

Mari bersatu mendukung kebangkitan ekonomi umat. Jauhi riba, suburkan zakat. Niscaya hidup akan tentram nikmat dan penuh maslahat serta tehindari dari berbagai mudharat. Di hari akhir mendapat syafaat. Itulah kemenangan di dunia dan akhirat. (*Sumber: islamic-economics.uii.ac.id*).

LAYANAN LABORATORIUM LPPOM MUI

Pengujian Fisika dan Kimia

- Properti fisik dan Organoleptik
- Proksimat
- Kadar pelarut (etanol, dll)
- Informasi Nilai Gizi
- Serat Kasar
- Vitamin
- Lemak dan turunannya
- Mineral
- Logam (sampel pangan, kosmetika dan lingkungan)
- Formalin
- Borax
- Daya tembus air produk Kosmetika
- Identifikasi spesies hewan produk *leather*
- Myoglobin, dll

Pengujian Molekuler

- Identifikasi DNA spesies (babi, sapi, dll)
- Identifikasi protein spesifik babi

Pengujian Mikrobiologi

- Analisis kapang & khamir
- Analisis bakteri
- Identifikasi Pencemaran Lingkungan (sampel lingkungan dan swab fasilitas/peralatan)

Pengambilan Sampel

- Produk atau bahan baku
- Mikrobiologi (swab fasilitas/peralatan)
- Sampel air (termasuk air limbah)

LABORATORIUM LPPOM MUI

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LP-1040-IDN

LAB HALAL
LPPOM MUI
Quality Service With Integrity

Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5, Kota Bogor, 16161, Jawa Barat, Indonesia

labhalal@halalmui.org

www.halalmui.org

Customer Service (WhatsApp chat and call) : +62 811-1139-207

MILAD KE-47 MAJELIS ULAMA INDONESIA TETAP FOKUS PADA TIGA TUGAS UTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingati milad ke-47 di Jakarta pada 26 Juli 2022. Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, MUI diminta tetap mengemban tiga tugas utamanya, yakni sebagai shodiqul hukumah, khadimul ummah, serta sebagai himayatul ummah.

Dalam amanatnya, Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyatakan, selama ini MUI mengemban tugas sebagai *himayatul ummah* yaitu melindungi masyarakat agar dapat bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam serta tidak mengonsumsi sesuatu yang haram. "Fatwa yang diterbitkan oleh MUI merupakan manifestasi dari peran dan misi himayatul ummah tersebut yakni melindungi umat dari praktek-praktek kehidupan umat yang dilarang dalam Islam," ujar K.H., Ma'ruf Amin.

Selain mengemban tugas dan peran sebagai *himayatul ummah*, MUI juga memiliki tugas penting lainnya, yakni sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan *shodiqul hukumah* atau mitra pemerintah yang memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. "MUI telah memberikan banyak masukan dalam bentuk fatwa maupun rekomendasi lainnya kepada pemerintah yang kemudian diadopsi ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan aspek-aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Wapres.

Dalam kesempatan tersebut Wapres juga mengingatkan agar masyarakat bersiap menghadapi berbagai krisis yang kemungkinan akan melanda dunia. Krisis tersebut selain karena COVID-19 di beberapa negara yang belum melandai juga karena perang Rusia dan Ukraina. "Hari ini dunia mendapatkan berbagai tantangan sebagai akibat perang Ukraina dan Rusia. Kita harus memastikan diri siap menghadapi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan," K.H. Ma'ruf Amin.

"Usia 47 itu usia yang matang, saya berharap kinerja MUI ke depan terutama lebih meningkatkan visi MUI baik yang menyangkut *shodiqul hukumah* sebagai mitra pemerintah maupun sebagai *khadimul ummah* yakni pelayan umat," kata Wapres KH Ma'ruf Amin.

Wapres mengatakan, sebagai mitra pemerintah, MUI telah berbuat banyak kepada bangsa dan negara. Wapres mencontohkan ketika pandemi COVID-19. MUI memberikan fatwa-fatwa yang memberikan pemahaman kepada umat mulai dari vaksinasi hingga ibadah saat pandemi COVID-19. "Termasuk tentang membolehkan untuk tidak berjumat dalam rangka menjaga umat, saya kira ini memberikan dampak meskipun pandemi belum hilang sampai saat ini,"

ujarnya. Karena itu, pemerintah mengapresiasi kinerja yang dilakukan MUI selama ini. Pemerintah kata Wapres, berharap peran tersebut bisa terus ditingkatkan di masa mendatang.

"Pemerintah sangat berharap bahwa kemitraan dan partisipasi MUI akan terus diberikan, tidak hanya saat pandemi tetapi juga saat krisis-krisis datang, atau menjaga keutuhan umat dalam rangka Pilpres mendatang," katanya.

Sedangkan sebagai pelayan umat, Wapres berharap MUI terus menjaga umat dengan penguatan akidah umat. Menurutnya, penguatan akidah umat diharapkan dapat menjaga umat dari akidah-akidah menyimpang, pikiran menyimpang dan cara berpikir tidak moderat "Menjaga dari cara berpikir yang tidak moderat, melalui penguatan Islam wasathy harus terus digalakkan, menjaga umat dari pikiran yang ke kiri dan kanan, jangan sampai umat mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, minum tidak halal, dan bermuamalah yang tidak sesuai syariah."

Untuk mengawal visi tersebut, Kiai Ma'ruf pun meminta kinerja pengurus MUI di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terus ditingkatkan. Supaya semua bagian-bagian MUI ini diberikan kemampuan untuk semuanya, daerah-daerah provinsi maupun kabupaten depan lebih ditingkatkan.

DORONG PRODUK HALAL KE PASAR GLOBAL

Sementara itu, Wakil Ketua MUI, Dr. Basri Barmanda dalam sambutan pada Milad ke-47 MUI yang mengusung tema *Merajut Kesatuan dan Kekuatan dalam Kebinekaan*, menyatakan bahwa MUI terus mendorong dan mendukung pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang menumbuhkembangkan industri halal dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

> **MUI terus mendorong dan mendukung pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang menumbuhkembangkan industri halal dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.**

Untuk mencapai tujuan tersebut, MUI telah membuka pintu kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang halal untuk bersama-sama memajukan industri dan pasar halal Indonesia. "Kerja sama dengan semua pihak merupakan sebuah keniscayaan agar halal Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pusat halal dunia," ujar Basri.

RANGKAIAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan Milad ke-47 MUI dilaksanakan di Jakarta, diisi dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara *offline* maupun *online* (*hybrid*). Untuk kegiatan *offline* dilangsungkan di Grand Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, sedangkan acara virtual diikuti oleh para pimpinan MUI provinsi dan kabupaten/kota, para kepala daerah serta partisipan lain dengan kapasitas 2.000 orang peserta.

Ketua Pelaksana Milad ke-47 MUI, K.H. Cholil Nafis, melaporkan, sebelum acara puncak pada malam hari, pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dengan para dai serta Halaqah Dakwah Nasional yang dihadiri oleh para dai muda dan influencer media sosial. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi ajang diskusi dan evaluasi kondisi umat terkini.

"Tahun ini sudah mulai memasuki tahun politik menuju pesta demokrasi Pemilu 2024 yang berpotensi mengubah kondisi keumatan. Dalam situasi ini peranan ulama dalam kesatuan umat di tahun politik sangat penting agar umat tidak terbelah karena perbedaan politik," kata K.H. Cholil Nafis. (FMS)

LPPOM MUI LAMPUNG HADIR DALAM LAMPUNG BAGAWI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya melalui keikutsertaan pada acara Lampung Bagawi.

Kali ini, LPPOM MUI Provinsi Lampung hadir dalam pergelaran Lampung Bagawi, yang berlangsung selama tiga hari pada 19-21 Agustus 2022 di Lapangan Enggal Bandar Lampung.

Lampung Bagawi merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Lampung sebagai upaya meningkatkan daya saing produk UMKM. Dalam kegiatan ini, tersedia berbagai pameran produk UMKM, stand konsultasi, webinar, dan berbagai kegiatan meriah lainnya.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan produk-produk UMKM yang sudah berlabel halal. LPPOM MUI Lampung pun mengambil peran untuk sosialisasi dan edukasi proses sertifikasi halal kepada masyarakat," terang Wakil Direktur Bidang Komunikasi dan Kerjasama, Dr. Samsul Rizal.

LPPOM MUI Lampung turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan memberikan layanan dan penjelasan bagi masyarakat, khususnya UMKM yang berkunjung dan ingin memperoleh Sertifikat Halal. Agar penjelasan lebih mudah dipahami, LPPOM MUI Lampung juga menyediakan brosur alur pendaftaran halal dan prosedur pengajuan ketetapan halal di LPPOM MUI Lampung. (*halalmui.org*)

Adat Bagawi Lampung.
Sumber: *genpi.id*

LPPOM MUI IKUT MERIAHKAN FOOD INGREDTIENTS ASIA 2022

Setelah dua tahun diselenggarakan secara virtual, Food Ingredients Asia (FiA) 2022 kembali diselenggarakan secara langsung (offline) di Indonesia dan Thailand.

Acara ini berlangsung pada 7-9 September 2022 di JIExpo Jakarta dan 5 -7 Oktober 2022 di QSNCC Bangkok. Selain diselenggarakan secara *offline*, FiA juga masih memfasilitasi kegiatan *online*, seperti webinar. FiA adalah acara *exhibition* nomor satu yang mengumpulkan pemasok bahan, distributor, dan produsen makanan dan minuman dari seluruh kawasan ASEAN dan seluruh dunia.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, FiA 2022 kali ini mengusung beberapa fitur dalam kegiatannya, salah satunya adalah Podium Halal. Meningkatnya permintaan produk halal di pasar global dan kewajiban sertifikasi halal, terutama untuk produk yang dipasarkan di Indonesia, menarik para pelaku usaha untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait sertifikasi halal.

Sertifikat halal kini diperlukan oleh pelaku usaha tidak hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah Indonesia, tetapi juga diperlukan untuk pengembangan usaha mereka di pasar halal global.

LPPOM MUI ikut memeriahkan acara tersebut dan menjadi salah satu narasumber pada FiA 2022, baik *offline* dan *online*. LPPOM MUI juga menghadirkan *booth* dalam FiA sebagai ruang diskusi untuk semua pemangku kepentingan memperoleh informasi terkait layanan sertifikasi halal.

Keikutsertaan LPPOM MUI di FiA tahun ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan para pelaku usaha yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang update regulasi sertifikasi halal di Indonesia, bagaimana proses yang harus dilalui dalam sertifikasi halal dan apa saja persyaratan dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pelaku usaha yang ingin mensertifikasikan produk halalnya serta memasarkan produknya ke Indonesia. (*halalmui.org*)

RAKORNAS LPPOM MUI PERKUAT STRATEGI PERUBAHAN

Rakornas LPPOM MUI 2022.
Sumber: *beritababel.com*

LPPOM MUI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional di Bangka Belitung untuk memperkuat startegi perubahan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah diimplementasikan. Hal ini membuahkan banyak perubahan regulasi halal, sehingga seluruh pihak terkait perlu melakukan berbagai upaya penyesuaian, tak terkecuali Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Merespons hal tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 15-16 Juni 2022 di Provinsi Bangka Belitung. Acara ini merupakan salah satu rangkaian Kongres Halal Indonesia (KHI) yang berlangsung pada 14-18 Juni lalu. Dalam acara yang mengangkat tema "Mengokohkan Komitmen Bersama Menuju LPPOM MUI Berjaya" ini, seluruh direktur LPPOM MUI dari 34 provinsi berkumpul untuk berkonsolidasi dalam menghadapi tantangan yang sangat dinamis.

"Rakornas ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah pandemi. Kami berharap acara ini bisa menghasilkan banyak hal yang produktif untuk masyarakat. Tentunya, kami mengajak seluruh yang hadir di sini untuk mengatur langkah dan membuat program ke depan agar LPPOM MUI dapat bersaing secara profesional di laga sertifikasi halal saat ini," ungkap Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. menekankan bahwa LPPOM MUI harus bisa cepat beradaptasi atas dinamika perubahan yang. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu terus-menerus dilahirkan, termasuk ketika pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH lain hadir dalam urusan sertifikasi halal.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bangka, Mulkan, S.H., M.H. menyambut dengan baik terselenggaranya acara ini. "Kita harus memiliki satu komitmen bersama dalam memberi jaminan pertama kepada masyarakat Indonesia, khususnya kehalalan produk. Hal ini agar masyarakat tidak perlu lagi takut, kahwatir, dan ragu untuk mengonsumsi produk-produk yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Rakornas ini menjadi langkah baru bagi LPPOM MUI untuk terus melahirkan berbagai inovasi terkait proses sertifikasi halal. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan sertifikasi halal dengan cepat dan akurat. Sementara dari sisi konsumen dapat memperoleh lebih banyak alternatif produk halal untuk dikonsumsi. (*RR/YN/halalmui.org*)

JMFW 2022 PERKUAT INDONESIA SEBAGAI PUSAT FESYEN MUSLIM DUNIA

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) kembali diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 20-22 Oktober 2022 bersamaan dengan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Perhelatan JMFW merupakan upaya Kemendag RI dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk fesyen muslim Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kemajuan industri fesyen muslim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia.

Dalam kegiatan Road to JMFW 2022 digelar acara *Talkshow, Trunk Show* serta *Exhibition* (Pameran) produk fesyen muslim unggulan Indonesia. Sebagaimana *Roadmap* Fashion Muslim Indonesia, maka fokus penyelenggaraan JMFW tahun 2022 ini adalah penguatan *branding* fesyen muslim Indonesia dengan segala potensi, kreativitas, dan inovasi produk.

Sementara itu, pada 2023, targetnya adalah penguatan jejaring kerja (*networking)* dengan terjun langsung dalam peta fesyen internasional. Lalu, target untuk 2024 adalah deklarasi Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia, melalui JMFW yang telah menjadi perhelatan internasional.

Dengan sumber daya yang dimiliki dan dapat dioptimalkan, Indonesia mempunyai kapasitas menjadi *trendsetter*, pusat fesyen muslim dunia. "Kemendag menginisiasi suatu *platform* bekerjasama dengan KADIN untuk membuat ekosistem fesyen muslim yang besar supaya kita betul-betul kuat, sustainable, dalam pengembangan fesyen muslim, yaitu Jakarta Muslim Fashion Week," kata Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan RI, Miftah Farid.

Miftah Farid menjelaskan, secara implisit, Indonesia telah menjadi trendsetter fesyen muslim dunia, dan Indonesia telah menjadi pusat kajian fesyen muslim dunia, dari Australia, Kanada, negara manapun, datang ke Indonesia untuk belajar tentang fesyen muslim.

"Pencapaian ini harus kita sampaikan ke masyarakat luas. Pemerintah akan selalu support secara nyata dan mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia. Banyak hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama dan diperlukan sinergi dengan berbagai pihak terkait," kata dia.

Miftah menjelaskan Kegiatan Road to JMFW 2023 meliputi beberapa hal, termasuk sosialisasi di masyarakat Indonesia. "Kemudian dengan fesyen komuniti di luar negeri, dan terkoneksi dengan *trendsetter* fesyen muslim di Paris, London, United Arab, dan Turki," tutur Miftah Farid.

Dengan mengusung tema "Jakarta Muslim Fashion Week: Indonesia Menjadi Hub Fashion Muslim Dunia", *talkshow* menghadirkan para pembicara yaitu Jetty R. Hadi, Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC); Irna Mutiara, Founder Islamic Fashion Institute (IFI); Istafiana Candarini, Director of KAMI. yang dipandu oleh moderator Taruna K. Kusmayadi, Advisory Board Indonesian Fashion Chamber (IFC).

Talkshow tersebut memaparkan pandangan para narasumber tentang upaya mewujudkan Indonesia menjadi pusat fesyen muslim dunia. Jetty R. Hadi menjelaskan, kalau mau menjadi gerbong di depan, menjadi pusat fesyen muslim dunia, kita harus punya pengetauan, ilmu, dan riset tentang fesyen muslim yang terjadi di dunia. "Kalau tanpa itu, kita tidak punya arahan atau road map-nya bagaimana fesyen muslim Indonesia akan dikembangkan ternasuk menentukan prioritas pasar ekspor produk fesyen muslim Indonesia," ujarnya.

Mewakili pihak akademisi, Irna Mutiara, menjelaskan, bahwa busana muslim yang telah menjadi budaya Indonesia akan berkelanjutan menjadi pusat fesyen muslim dunia, apabila didukung dengan industri yang melakukannya dan institusi pendidikan yang mengajarkan ilmunya kepada para pelaku industrinya.

"Seiring dengan pelaku fesyen muslim di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga semakin dibutuhkan peran institusi pendidikan fesyen muslim dalam menetaskan SDM yang bukan hanya memiliki kreativitas, tetapi juga berkarakter *akhlakul karimah*," kata dia. (*RC/IB/ viva.co.id*)

WAPRES RESMIKAN TAPERA SYARIAH

Sumber: *ekonomi.bisnis.com*

"Tabungan Perumahan Rakyat Syariah menjadi salah satu sarana untuk membantu mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang kebutuhannya kian meningkat kini mencapai 12,75 juta unit," ujar Wapres saat memberikan sambutan.

Wapres menyampaikan, tidak semua masyarakat memiliki kematangan finansial untuk membeli hunian, terlebih harga hunian cenderung meningkat setiap tahunnya bahkan di atas rata-rata daya beli. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang matang, salah satunya dengan menabung. "Momentum peluncuran Tapera Syariah ini juga dinilai sangat tepat," tuturnya.

Di sisi lain, Wapres menilai bahwa dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan produk/jasa yang sesuai syariah, industri jasa keuangan telah menciptakan pasar baru yang menarik.

"Peningkatan preferensi masyarakat tidak hanya terlihat di sektor jasa keuangan dan sektor unggulan ekonomi syariah lainnya, tetapi juga terjadi di sektor perumahan," ujarnya.

Wapres mengungkapkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan rumah dari bank syariah mencapai Rp103,24 triliun per Maret 2022, atau naik hampir 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*). "Saya juga mendapat laporan, per Agustus 2022, terdapat 6,75 persen peserta aktif Tapera yang menyatakan peminatan terhadap prinsip pembiayaan syariah," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengungkapkan tiga langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan Tapera Syariah. "*Pertama*, proaktif melakukan penawaran Tapera Syariah. Langkah jemput bola melalui sosialisasi yang inovatif dan masif kepada masyarakat luas, termasuk di lingkup ASN (Aparatur Sipil Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan pemerintah daerah," ujarnya.

Kedua, Wapres menekankan pentingnya peningkatan literasi tentang skema Tapera Syariah kepada masyarakat, meliputi perhitungan keuntungan dibandingkan konvensional, sehingga dapat mendongkrak tingkat inklusi keuangan syariah.

"Perluasan cakupan kepesertaan dan skema Tapera Syariah yang inklusif dan universal harus dapat dinikmati oleh seluruh kalangan," ujarnya. Selanjutnya, Wapres mengingatkan untuk terus meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat dengan berdasarkan prinsip yang sesuai nilai syariah.

"*Ketiga*, Tapera Syariah harus menjaga komitmen pengelolaan dana tabungan perumahan dengan prinsip syariah, yang mengedepankan asas gotong royong, berkeadilan, transparan, aman serta halal," pungkasnya. (*BPMI Setwapres/UN*)

SURAKARTA MERINTIS KAWASAN WISATA KULINER HALAL

Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Solo, Jawa Tengah, dikenal sebagai kota budaya sekaligus kota wisata. Saat ini sedang dirintis pengembangan kawasan wisata halal di kota tersebut.

Sebagai kota budaya, Surakarta sebagai bekas ibu kota kerajaan, memiliki beragam peninggalan budaya yang sangat dikenal di seluruh dunia. Ahmad Saeroji dan Deria Adi Wijaya dalam tulisan di *researchgate.net* menyatakan, Kota Surakarta sangat kaya akan peninggalan budaya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata.

Kota Solo adalah kota tujuan wisata budaya di Jawa Tengah yang kental dengan nuansa budaya Jawa yang masih terjaga hingga saat ini. Jika dikelola dengan baik, hal tersebut mampu mengangkat citra kota khususnya pada bidang pariwisata.

Pameran Kuliner Halal Solo.
Sumber: *Surakarta.go.id*

Keragaman kuliner yang khas di kota Solo juga menjadi daya tarik tersendiri, yang tak bisa ditemukan di kota lain di Indonesia. Misalnya serabi Notosuman, tengkleng kambing, selat Solo, gudeg Solo, jenang lemu, dan berbagai jenis makanan kecil lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini sedang dikembangkan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo. Seperti diketahui, Kampung Kauman Solo merupakan salah satu sentra industri batik tulis yang cukup terkenal dan kerap dikunjungi wisatawan, baik nasional maupun internasional.

Pengembangan kawasan wisata halal di Solo, antara lain dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Pewakilan Wilayah Solo yang bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan pihak terkait lainnya. Beberapa waktu lalu mereka menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas usaha bertajuk "*Creative Halal Culinary*" yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kuliner halal Kauman Solo.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta, Nugroho Joko Prastowo mengatakan, industri halal saat ini telah tumbuh menjadi perspektif baru dalam perkembangan pasar dunia, dan kuliner halal dapat menjadi salah satu sektor yang perlu dimaksimalkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Nugroho, permintaan atas produk halal saat ini tidak terbatas hanya pada kalangan muslim namun sudah merambah ke kalangan non-muslim yang mengenal halal sebagai prasyarat bagi produk yang baik, sehat, dan bermutu tinggi.

Ditambahkan, dari enam sektor industri halal yang ada yaitu, makanan halal, wisata halal, *fashion,* media, dan rekreasi, farmasi-kosmetika, serta keuangan, sektor makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar karena mengusung konsep *halalan thayyiban.*

Sekretaris Umum MES Surakarta, Agung Abdullah, mengatakan MES sebagai organisasi asosiasi ekonomi syariah mendukung implementasi pengembangan Kawasan kuliner halal di kampung Kauman Solo. Pihaknya menilai selama ini banyak dari produk olahan daerah yang masih dipasarkan secara tradisional, sehingga perlu upaya kolektif agar berbagai produk olahan yang dihasilkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Selain mengembangkan kawasan wisata halal, hal lain yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di kota Solo antara lain adalah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, termasuk para wisatawan untuk senantiasa memilih makanan yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Sebab, hingga kini masih ada pedagang yang belum secara jelas menyampaikan informasi tentang dagangan mereka. Misalnya sate jamu. Masyarakat Solo tentu sudah mengetahui bahwa sate jamu merupakan makanan yang berasal dari hewan haram. Namun bagi wisatawan dari luar Solo mereka belum tentu mengetahui bahwa sate tersebut adalah makanan yang haram dikonsumsi. (*Rima/Ska*)

MENGENAL TITIK KRITIS KEHARAMAN TAHU

Masyarakat Indonesia pasti mengenal tahu, makanan yang dapat dengan mudah dijumpai di mana saja, di pasar hingga rumah makan. Meski terbuat dari kedelai, tahu juga mengandung titik kritis haram.

Oleh Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.,
Auditor Senior LPPOM MUI

Harganya yang relatif murah dan cara memasaknya yang cukup mudah, membuat tahu menjadi salah satu santapan pilihan masyarakat. Tahu dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan, umumnya dicampurkan ke dalam masakan lainnya, atau dapat juga digoreng dan dijadikan kudapan.

Selain rasanya yang lezat dengan tekstur yang kenyal, makanan yang berasal dari kedelai ini juga mengandung banyak nutrisi. Beberapa nutrisi yang terkandung di dalamnya, antara lain protein, zat besi, kalsium dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori.

MANFAAT TAHU BAGI KESEHATAN

Guru besar IPB University, Prof. Dr. Sedarnawati Yasni, M.Agr menjelaskan bahwa tahu terbuat dari kedelai yang dapat menjadi sumber protein bagi tubuh. Di dalam kedelai terdapat beragam jenis isoflavon yang sangat baik bagi kesehatan.

Isoflavone adalah jenis flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, antimikroba, dan anti-inflamasi. Ada banyak bukti bahwa zat ini dapat mencegah penyakit kronis karena peradangan memainkan peran kunci. Mengutip jurnal *Isoflavones: Anti-Inflammatory Benefit and Possible Caveats*, zat ini sangat baik untuk mengatasi inflamasi pada tubuh.

Beberapa penelitian juga menyebutkan, kandungan isoflavon berguna untuk mengurangi kolesterol jahat (LDL). Dilansir dari laman Medical News Today, isoflavon kedelai telah terbukti membantu mengurangi kadar kolesterol jahat LDL, meskipun terlihat tidak meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik.

Kandungan isoflavone di dalam kacang kedelai juga dapat menurunkan gejala penuaan dini dan mencegah Osteoporosis, salah satu masalah yang kerap dialami orang yang sudah lanjut usia. "Tahu dapat dijadikan makanan alternatif protein hewani yang sangat baik bagi kesehatan tubuh," kata Prof. Sedarnawati.

Kandungan isoflavone di dalam kacang kedelai juga dapat menurunkan gejala penuaan dini dan mencegah Osteoporosis, salah satu masalah yang kerap dialami orang yang sudah lanjut usia.

CARA PEMBUATAN

Proses pembuatan tahu cukup sederhana. Oleh karena itu, selain diproduksi secara massal oleh pabrik besar, tahu juga dapat dibuat dalam skala rumah tangga. Caranya, dipilih bahan kacang kedelai yang berkualitas baik, agar hasil tahu juga berkualitas baik. Setelah dicuci bersih, kacang kedelai direndam dalam air hangat selama 6 sampai 12 jam. Seluruh kacang kedelai harus terendam merata agar mengembang, dan tekstur kedelai menjadi lunak serta mudah diolah.

Setelah itu kacang kedelai dicuci kembali hingga bersih untuk menghindari rasa asam atau pahit. Selanjutnya kedelai dihancurkan sampai halus. Tambahkan air sedikit-demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk bubur untuk diambil sarinya. Sari kedelai diperoleh dengan cara disaring sedikit demi sedikit sampai ampas kedelai tidak tersisa lagi.

Sumber: *finance.detik.com*

Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi bubur kedelai yang sangat halus.

Bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat sampai muncul gelembung kecil. Kemudian, tunggu sampai uap panasnya menghilang. Saring bubur kedelai tersebut, sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan pembuat tahu dan aduk rata. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu yang siap dicetak sesuai ukuran yang diinginkan.

TITIK KRITIS HARAM

Melihat proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan, sebenarnya tahu termasuk makanan yang aman dikonsumsi dari sisi kaidah syariah, alias halal. Apalagi jika dalam proses menggumpalkan protein kedelai digunakan kalsium sulfat (batu tahu) yang berasal dari air sisa perasan gumpalan tahu yang dibiarkan semalam.

Biasanya bagian sisa cairan endapan tahu ada yang dibuang dan ada yang ditampung untuk dibiarkan semalam. Agar tahu lebih cepat menggumpal maka dicampurkan cairan hasil peraman pada malam sebelumnya. Pada saat itulah, terjadi proses fermentasi asetat dan kemudian terbentuk cairan yang asam. Cairan inilah yang dipakai untuk menggumpalkan protein kedelai. Cara ini tentu aman, tidak ada titik kritis haram yang harus diwaspadai.

Namun, bagi para pembuat tahu yang curang, seringkali digunakan formalin untuk mengawetkan, atau memakai pewarna buatan agar tahu yang dipasarkan menampilkan warna cerah dan menarik. Kedua bahan tersebut, formalin dan pewarna buatan, sangat dilarang untuk digunakan dalam campuran bahan makanan. Tahu yang menggunakan formalin dan pewarna buatan sudah pasti akan mengurangi ke-thayyib-nya, dan manfaatnya bagi kesehatan tentu juga diragukan. (***)

BEROBAT KE DUKUN, HALAL ATAU HARAM?

Dalam beberapa pekan terakhir, ramai diberitakan tentang adanya seorang dukun yang mengaku sakti, mampu mengobati segala macam penyakit. Bahkan melalui video yang ramai bereder, dukun tersebut mengaku mampu menyembuhkan orang yang terkena santet sekaligus mampu mengeluarkan benda-benda aneh dari tubuh pasien. Misalnya ada paku, silet, serta benda-benda aneh lainnya.

Dalam melakukan ritual pengobatan, si dukun kerap membacakan mantera-mantera tertentu. Ada juga yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim, bolehkah melakukan prosesi pengobatan seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2 Tahun 2005, yang secara khusus membahas tentang perdukunan dan peramalan.

Fatwa tersebut dikeluarkan karena semakin banyak praktek perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'irafah*) di masyarakat serta semakin marak tayangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut. Fenomena tersebut telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik (menyekutukan Allah), dosa paling besar yang tidak diampuni Allah Swt.

Untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindarkan masyarakat dari aktivitas yang dapat membawa kepada kemusyrikan, MUI menetapkan fatwa tentang perdukunan dan peramalan untuk dijadikan pedoman.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk praktek perdukunan dan peramalan hukumnya haram. Begitu pula mempublikasikan praktek perdukunan dan peramalan dalam bentuk apa pun hukumnya juga haram. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktek perdukunan dan peramalan juga haram.

Fatwa MUI didasarkan pada Firman Allah Swt.: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."* (Q.S. An-Nisa' [4]: 48)

"Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (Q.S. An Naml [27]: 65).

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia

> **Orang yang mendatangi tukang ramal (paranormal) kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam.**

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S. al-An'am [6] : 59)

“Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudlaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudlaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orangorang yang beriman.” (Q.S. al-A'raf [7] : 188).

“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak akan memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridlai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.” (Q.S. al-Jin [72] : 26-27).

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman [31] : 34).

“Jika Allah menimpakan suatu kemudlaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan DialahYang Berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-An'am [6] : 17-18)

Hadis Nab saw. antara lain: *“Orang yang mendatangi tukang ramal (paranormal) kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam.”* (Hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sebagian istri Nabi [Hafshah])

“Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.” (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah).

Orang yang mendatangi (bersetubuh dengan) isteri yang sedang haid, atau (bersetubuh dengan) isteri dari duburnya atau mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah lepas (kafir) dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Dari Abu Mas'ud, Rasulullah saw. melarang pemanfaatan harga jual beli anjing, bayaran pelacuran (perzinahan) dan upah dukun. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud).

Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala: (1) Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala, (2) tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta'ala, (3) tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala, (4) tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala, dan (5) tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta'ala. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar).

Fatwa MUI juga didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan, segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (wasilah) itu juga haram. Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan. (***)

UC-II®

Lonza

WORKS IN THE IMMUNE SYSTEM TO SUPPORT JOINT HEALTH IN ONE, 40 MG DOSE

SCIENCE BACKED

Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical studies show the joint health benefits of UC-II ® undenatured type II collagen:

- Significantly increased knee extension in healthy adults compared to placebo.*
- Significantly increased joint comfort and function compared to placebo and glucosamine + chondroitin in people with osteoarthritis.**

UC-II ® brand may work via the immune system to support joint health by a process called oral tolerance. Thereby allowing the body to rebuild new cartilage.

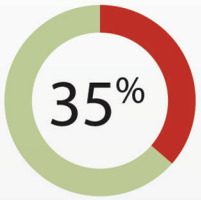

Superior to glucosamine + chondroitin as measured by WOMAC

35% better than glucosamine + chondroitin

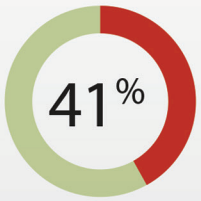

41% better than placebo. As measured by WOMAC pain subscale.**

10% Improvement in knee extension in healthy, active adults.*

Significant benefits to joint comfort during and after exercise as compared to baseline

- Backed by 3 published well designed clinicals
- Small, once-daily, 40 mg dose
- Studied in healthy, active adults
- Superior benefits compared to glucosamine + chondroitin
- FDA notified and published new die - tary ingredient (NDI)
- **Self-affirmed GRAS** status determined by a leading toxicological group
- Sourced and manufactured in the United States

WEAR & TEAR

Daily activities, exercise, or normal stress could lead to joint wear and tear.

REPAIR

New cartilage is made.

CLEAN

Old cartilage is removed.

For more information send an email to **sulistio.billy@lonza.com, hairil.sambas@lonza.com** or contact our official patner in indonesia, **eva.kusumadewi@signahusada.com.** UC-II® is a trademark of Lonza Group Company.

*Lugo JP, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2013;10:48.
**Lugo JP, et al. Nutr J. 2016;15:14.

Review and follow all product safety instructions. The statements made in these materials have not been evaluated by the U.S. Food and Drug Administration or any other regulatory authority. Lonza's products are not intended for use to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All product information corresponds to Lonza's knowledge on the subject at the date of publication, but Lonza makes no warranty as to its accuracy or completeness and Lonza assumes no obligation to update it. Product information is intended for use by recipients experienced and knowledgeable in the field, who are capable of and responsible for independently determining the suitability of ingredients for intended uses and to ensure their compliance with applicable law. Proper use of this information is the sole responsibility of the recipient. This information relates solely to the product as an ingredient It may not be applicable, complete or suitable for the recipient's finished product or application; therefore republication of such information or related statements is prohibited. Information provided by Lonza is not intended and should not be construed as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent or other intellectual property right. No claims are made herein for any specific intermediate or end-use application. All trademarks belong to Lonza or its affiliates or to their respective third parties and are used here only for informational purposes. © 2018 Lonza.

Ir. Muti Arintawati, M.Si
Direktur Utama LPPOM MUI

SAMPAI KAPAN LOGO HALAL MUI BERLAKU?

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan terbitnya peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang penggunaan logo halal yang baru per 1 Maret 2022, mohon penjelasan mengenai penggunaan logo tersebut.

Sebagai informasi, produk kami merupakan produk untuk tujuan ekspor dan bukan produk retail. Produk kami diperuntukkan khusus untuk industri. Selama ini kami menggunakan logo halal dari MUI yang kami dapatkan pada saat pengurusan sertifikat halal.

Pertanyaannya, apakah kemasan produk kami masih boleh menggunakan logo halal MUI sampai 5 tahun, terhitung sejak keluarnya PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang diterbitkan pada 2 Februari 2021?

Demikian pertanyaan kami, atas tanggapan dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hadi Susanto
Pekanbaru, Riau

Jawaban:

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan. Kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang berlaku sejak 2 Februari 2021, pasal 169 pada poin (d). dijelaskan bahwa bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Adapun untuk produk ekspor ketentuan pencantuman logo akan tergantung pada regulasi negara tujuan ekspor. Ada yang basisnya harus menggunakan logo negara tersebut, ada yang mengharuskan logo yang dicantumkan didaftarkan pada Lembaga tertentu di negara tersebut, ada pula penerimaan logo didasarkan pada kesepakatan Kerjasama antara negara asal dan tujuan ekspor serta ada yang berdasarkan pemenuhan aturan akreditasi Lembaga sertifikasi halal di negara tersebut. Jika negara tujuan ekspor menggunakan ketentuan basis Lembaga sertifikasi halal yang telah diakreditasi maka penggunaan logo LPPOM MUI dapat digunakan selama LPPOM MUI masuk dalam daftar Lembaga yang telah diakreditasi oleh negara tersebut. Sebagai contoh LPPOM MUI telah terakeditasi oleh negara Uni Emirat Arab. Dengan demikian ekspor ke negara tersebut dapat menggunakan logo LPPOM MUI untuk dicantumkan pada kemasan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

BELUM BERSERTIFIKAT HALAL TAPI MASIH BEREDAR?

Pertanyaan:

Waalaikumsalam wr. wb.

Beberapa waktu lalu kami dikejutkan oleh pengumuman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyetop dan memerintahkan penarikan peredaran produk es krim merek terkenal, khusus untuk varian tertentu.

Disebutkan, penarikan dilakukan karena adanya laporan bahwa produk tersebut mengandung Etilen Oksida (EtO) melebihi batas kadar. Menurut keterangan BPOM, Otoritas di negara asal produk tersebut telah mengumumkan penarikan secara sukarela produk es krim dimaksud oleh produsen karena mengandung EtO. Singapore Food Agency (SFA) juga memerintahkan importir untuk melakukan penarikan produk tersebut.

Karena penasaran, saya mencari informasi lebih jauh mengenai produk es krim tersebut. Saya semakin terkejut setelah mendapatkan informasi bahwa produk es krim terkenal yang sudah lama beredar di Indonesia itu, ternyata belum memiliki sertifikat halal. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa es krism tersebut beberapa diantaranya mengandung alkohol, meski dalam jumlah yang sangat kecil.

Selain es krim, ada juga produk roti, kue dan makanan lain yang belum bersertifikat halal tapi masih beredar di Indonesia. Timbul pertanyaan, mengapa produk yang belum bersertifikat halal masih bisa beredar di Indonesia? Bukankah di Indonesia telah diberlakukan undang-undang yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia harus memiliki label halal?

Mohon penjelasannya agar konsumen memperoleh informasi yang benar mengenai kehalalan produk konsumsi. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

M. Samhudi

Surabaya, Jawa Timur

Jawaban:

Waalaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaan dan kepedulian Bapak M. Samhudi atas kehalalan produk makanan dan minuman. Benar bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 2 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun ketentuan wajib sertifikasi halal tersebut tidak berlaku serta merta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

Dengan demikian, diharapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 mendatang tidak ada lagi produk makanan, minuman serta produk jasa yang terkait dengan makanan minuman yang tidak bersertifikat halal.

Perlu diketahui juga bahwa ketentuan wajib sertifikasi halal tersebut dikecualikan terhadap produk-produk yang memang mengandung bahan yang tidak halal. Namun pihak produsen wajib mencantumkan informasi bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk yang tidak halal.

Demikian penjelasan kami, semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

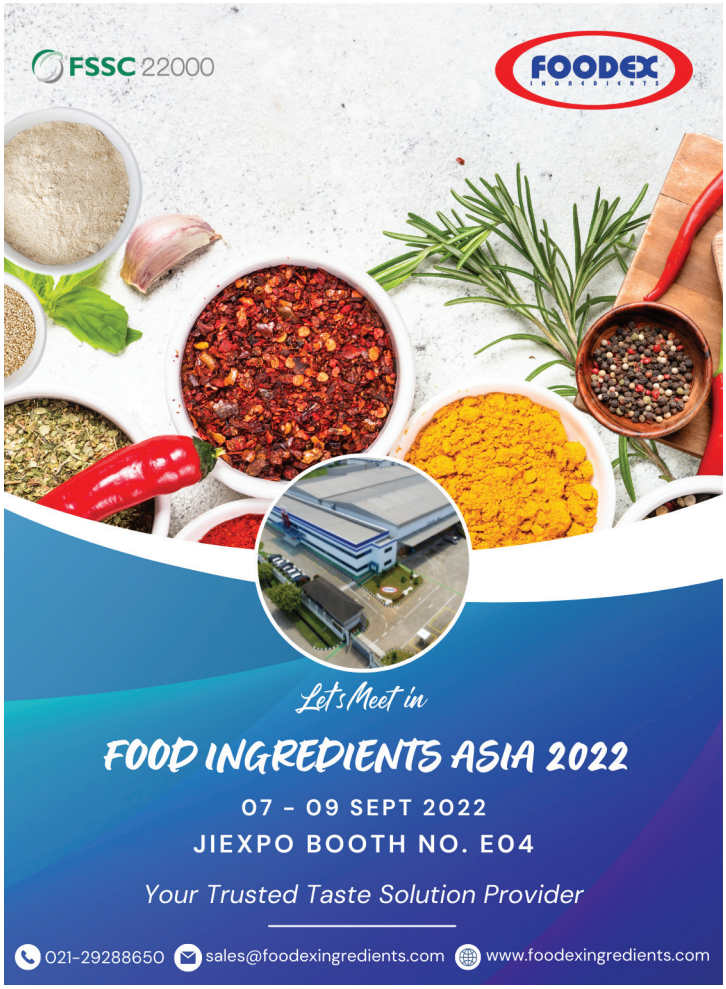

WASPADA, MEDIA SWAB MIKROBIOLOGI MENGANDUNG BAHAN HARAM!

Oleh: Heryani
(LPPOM MUI Laboratory Service Manager)

Halal dan *thayyib* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses sertifikasi halal. Prinsip ini telah lama diterapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Secara umum, produk yang disertifikasi halal harus memenuhi persyaratan *thayyib* dalam aspek mutu produk, keamanan produk, dan higienitas sanitasi sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya halal tetapi juga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Itulah sebabnya *halal is more than just a quality*.

Salah satu pedoman yang menjadi standar industri pangan dalam menjamin kemanan dan kelayakan produk yang diproduksinya adalah *Good Manufacturing Practices* (GMP). Sistem ini telah lama diterapkan di Indonesia dengan adanya Surat Keputusan Menteri RI No. 23/MenKes/SK/1978 pada 24 Januari 1978 mengenai Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan (CPMB), yang menjadi persyaratan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin edar. Lingkup penerapannya mencakup pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk sampai di tangan konsumen.

Di sisi lain, pencegahan kontaminasi produk secara langsung dilakukan dengan prosedur sanitasi pada unit pengolahan, atau biasa disebut sebagai SSOP (Prosedur Operasi Standard Sanitasi). Oleh karena itu, sanitasi sangatlah vital dalam penerapan sistem keamanan pangan yang terintegrasi, seperti GMP, HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), ISO 22000, dan lainnya.

Tidak hanya itu, keberhasilan dari program sanitasi juga perlu dievaluasi efektivitasnya dengan cara verifikasi hasil kebersihan yang dapat dilakukan dengan cara pengecekan secara visual/organoleptik, pengukuran ATP (*adhenosine triphosphate*) Bioluminescence, *swab test* mikrobiologi, *contact plate media*, ataupun *media fill validation* yang secara umum mengukur keberadaan mikroorganisme yang masih menempel pada peralatan/fasilitas produksi. Di sisi lain, pengecekan visual yang biasa digunakan sebagai prosedur verifikasi kebersihan harian hanya mampu mengevaluasi parameter fisik yang masih tertinggal pada peralatan, seperti sisa adonan, bau, lemak, dan pengotor lain.

Perlu diketahui, verifikasi kebersihan yang banyak dilakukan oleh kalangan industri adalah dengan menggunakan metode *swab*. Jika *contact plate media* hanya dapat diaplikasikan pada permukaan datar, maka keunggulan dari metode *swab* adalah dapat diaplikasikan pada berbagai jenis permukaan. *Swab* dilakukan dengan mengusapkan *cotton swab* steril pada permukaan dengan luasan area

swab maksimum 100 cm^2 atau jika luasan permukaan yang di-*sampling* lebih dari 100 cm^2, maka dapat menggunakan alat usap dari *sponge* steril. Namun apakah metode *swab* ini punya potensi mengandung bahan haram?

Secara umum, *swab* peralatan dilakukan dengan dua cara, yaitu metode kering dan metode basah. Metode kering dilakukan dengan mengusapkan *cotton swab* steril dalam keadaan kering yang umumnya digunakan ketika area permukaan dalam keadaan basah, sedangkan *swab* basah dilakukan dengan membasahi *cotton swab* ataupun *sponge* steril dengan pelarut yang dilakukan ketika area permukaan kering. Pelarut inilah yang menjadi titik kritis keharaman dari metode *swab* karena kontak dengan peralatan produksi. Penggunaan metode basah lebih banyak digunakan karena mampu mempertahankan kondisi mikroorganisme yang terambil sehingga data merepresentasikan kondisi aktual.

Pelarut (*diluent*) yang digunakan dapat berupa air deionisasi, *buffered peptone water* atau BPW (SNI ISO 18593:2018), *phosphate-buffered saline* (PBS), dan *saline water*. Jika dilihat dari sumber bahannya maka air deionisasi, PBS, dan *saline water* tidak memiliki titik kritis keharaman sehingga tidak berpeluang mengandung bahan haram/najis. PBS dibuat dari larutan garam (NaCl) dalam air yang mengandung *buffer* fosfat yaitu disodium hidrogen fosfat (Na_2HPO_4) dan sodium dihidrogen fosfat (NaH_2PO_4) untuk menjaga pH tetap konstan. Dalam beberapa formulasi dapat menggunakan garam kalium klorida (KCl) dan kalium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4). Garam klorida dan *buffer* fosfat merupakan bahan mineral dan bahan sintetik yang tergolong ke dalam *halal positive list material* atau bahan yang tidak diragukan lagi kehalalannya berdasarkan kajian dari LPPOM MUI (SK12/Dir/LPPOM MUI/VI/20).

Di sisi lain, *buffered peptone water* (BPW) umumnya mengandung pepton dan garam NaCl dalam air dengan penambahan *buffer* fosfat. Pepton merupakan salah satu sumber nitrogen yang digunakan sebagai nutrient mikroba untuk mengembalikan kondisi sel yang rusak akibat kondisi pengolahan produk. Titik kritis keharaman dari BPW berasal dari pepton, di mana kita harus mengetahui sumber bahan pepton tersebut diperoleh serta bahan penolong proses yang digunakan.

Pepton merupakan senyawa peptida yang diperoleh dari hidrolisis protein. Sumber protein dapat berasal dari bahan nabati (seperti dari kedelai) dan dari bahan hewani (seperti dari sapi dan babi). Selain itu, bahan penghidrolisa yang digunakan untuk memecah struktur protein menjadi pepton pun perlu diketahui sumbernya. Dapat berasal dari bahan kimia (seperti asam klorida atau HCl) atau pun dari enzim yang dapat bersumber dari bahan nabati (seperti enzim papain), produk mikrobial, serta dari hewan (seperti protease dari pancreatin sapi atau babi). Sekali pun berasal dari *microbial protease enzyme* maka tetap harus dipastikan media pertumbuhan bakteri yang digunakan tidak berasal dari bahan babi.

Selain penggunaan *diluent*, pada proses *swab* juga memungkinkan adanya penggunaan pelarut penetralisir (*neutralizer*). *Neutralizer* digunakan ketika area *swab* atau peralatan dibersihkan dengan menggunakan bahan antimikroba (*desinfectant*). *Neutralizer* berfungsi untuk mencegah efek penghambatan dari desinfektan pada pertumbuhan mikroorganisme. Pada umumnya *neutralizer* ini ditambahkan pada *diluent* menjadi satu larutan *swab*. Komponen penyusun *neutralizer* ini bervariasi tergantung pada bahan antimikrobial yang digunakan pada desinfektan (SNI ISO 18593:2018). Namun komponen bahan penyusun *neutralizer* yang umum digunakan diantaranya Polysorbate 80, Lecithin, Sodium Tiosulfat, L-histidin.

Di antara bahan penyusun tersebut yang tidak memiliki titik kritis keharaman hanyalah Sodium Thiosulfat karena berasal dari bahan sintetik. Polysorbate 80 atau Sorbitan Monolaurate diperoleh dari hasil reaksi antara sorbitol dan asam laurat yang merupakan jenis asam lemak yang dapat berasal dari bahan sintetik, bahan tanaman ataupun asam lemak dari hewan (bahkan dari babi sekalipun).

Di sisi lain, Lecithin pada umumnya berasal dari minyak kedelai, namun memungkinkan terdapat penggunaan enzim *phospholipase A* untuk menghidrolisis struktur fosfolipid pada lesitin untuk meningkatkan sifat emulsifikasi dan surfaktannya. Enzim fosfolipase umumnya berasal dari produk mikrobial sehingga perlu dipastikan media pertumbuhan bakteri yang digunakan tidak berasal dari bahan babi. L-histidine pun sama, secara komersil diproduksi dari glukosa yang diubah dengan bantuan mikroba sehingga memiliki titik kritis keharaman yang sama dengan produk mikrobial lain.

Nah, sekarang kita sudah mengetahui alasan metode *swab* harus halal. Bagi beberapa perusahaan yang memiliki fasilitas laboratorium mikrobiologi, umumnya pengambilan sampel *swab* peralatan dilakukan oleh internal perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dalam hal pemilihan metode dan bahan yang digunakan untuk *swab* agar fasilitas yang sudah disertifikasi halal tidak terkontaminasi oleh bahan haram. Bagi perusahaan yang menggunakan jasa eksternal pun sama, harus memastikan prosedur *swab* sudah sesuai dengan kaidah halal.

Saat ini, LPPOM MUI sudah memiliki laboratorium halal yang sudah terakreditasi ISO 17025 untuk mendukung hasil audit halal sebuah produk. Terkait dengan kali ini, tentunya metode swab di laboratorium halal LPPOM MUI sudah dapat terjamin kehalalannya dan tervalidasi sesuai dengan SNI ISO 18593:2018. (***)

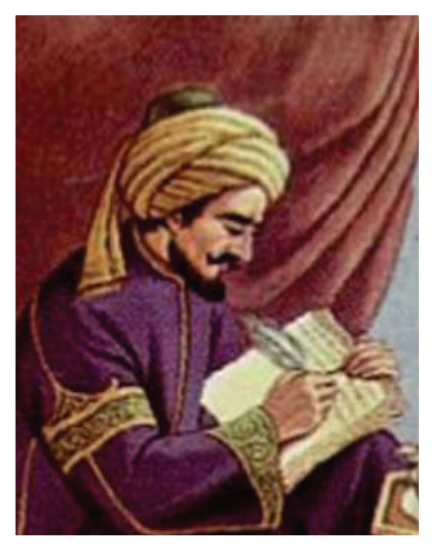

MENGENAL ABU YUSUF AL-KINDI AHLI FILSAFAT DAN PENGOBATAN

Semasa hidupnya Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya ilmu metafisika, etika, logika dan psikologi, ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi dan optik, hingga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi dan gempa bumi.

Ilmu pengetahuan modern yang berkembang saat ini tak lepas dari pengaruh para tokoh cendekiawan muslim dunia. Salah satunya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq Al-Kindi. Ia merupakan ilmuwan keturunan Arab dari suku Kinda. Ia berperan penting dalam awal sejarah Islam, terutama dalam bidang filsafat dan ilmu kedokteran.

Meski tak diketahui persis tahun kelahirannya, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Al-Kindi tercatat sebagai seorang sarjana di bawah khalifah al-Ma'mun, yang pemerintahannya berakhir pada 833, sehingga dianggap lahir sekitar 800 Masehi. Namun ada juga yang menyebutkan, ia lahir pada tahun 801 dan wafat pada usia 72 tahun.

Mengutip *Kompas.com*, Al-Kindi lahir pada 801 di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan Suku Kinda, yang masih keturunan dari kepala suku al-Ash'ath ibn Qays, yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad.

Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan Gubernur Kufah, yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Bagdad, di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun (813-833) dan Al-Mu'tasim (833-842).

Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Bagdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh khalifah Al-Ma'mum di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mu'tasim, yang menggantikan Al-Ma'mum.

Seperti dilansir *cnnindonesia.com*, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab; antara lain karya Aristoteles dan Plotinos. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi menurut Aristoteles, yang di kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan.

Semasa hidupnya Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya ilmu metafisika, etika, logika dan psikologi, ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi dan optik, hingga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi dan gempa bumi.

Di luar berbagai disiplin ilmu yang ia kuasai, Al-Kindi sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika, bagi al-Kindi, adalah mukaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Mukaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri dan astronomi.

Bagi Al-Kindi, yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmetika

karena jika bilangan tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu apa pun.

Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu.

Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat.

Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat.

Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia *ex nihilio*, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan.

Dalam ilmu filsafat, Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga: daya bernafsu (*appetitive*), daya pemarah (*irascible*), dan daya berpikir (*cognitive* atau *rational*). Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan dua kekuatan lainnya (pemarah dan nafsu) sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut.

Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka dua daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja.

Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis, yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina (Avicenna) seabad kemudian. Ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius-ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah.

Dalam keadaan yang sedemikian tragis (terhadap para pemikir besar Islam), Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius-ortodoks itu.

Dalam buku Intelektual Islam yang ditulis oleh Seyyed Hossein Nasr, Al-Kindi mengeluarkan pernyataanya yang sangat masyhur:

"Kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita, bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri; kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya, baginya adalah penghargaan dan penghormatan.

Dengan pengetahuan yang mendalam terhadap multi disiplin ilmu, Al-Kindi mampu 'mengintegrasikan' dan 'memautkan' satu disiplin dengan yang lainnya. Misalnya memadukan pengetahuannya di bidang pengobatan dan musik.

Seperti ditulis di *islam.nu.or.id,* suatu ketika Al-Kindi pernah menyembuhkan pasien yang mengidap tetraplegia atau quadriplegia, semacam kelumpuhan yang disebabkann cidera atau penyakit yang menyebabkan manusia tidak bisa bergerak,- dengan musik.

Al-Kindi menggunakan musik yang dikomposisikannya sendiri sebagai terapi untuk mengobati pasiennya yang mengalami lumpuh total tersebut. Cerita tentang hal ini juga ditegaskan R. Sound dalam tulisannya *The Arab Contribution to the Music of the Western World.* Di situ, Dicerikana, Al-Kindi sudah menggunakan musik sebagai terapi pengobatan sejak abad ke-9 M.

Dalam bidang astronomi, Al-Kindi menulis sebanyak sejumlah buku, diantaranya adalah Kitab al-Manazhir al-Falakiyyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah Fi Shifatil Istharlab Bil Handasah, Kitab Tanaha Jarmul 'Alam. Sedangkan dalam ilmu Alam dan Fisika, Al-Kindi menuls buku antara lain Kitab Ilmu Ar-Ra'di wa al-Barqi wa ats-Tsalji wa ash-Shawa'iq wa al-Mathar, kitab yang menafsiri fenomena alam. Juga Kitab Fi al-Bashariyyat, Risalah Fi Zarqati as-Sama serta Kitab Fi al-Ajraam al-Ghaishah. (*Raisha Putri, dari berbagai sumber).*

NO. 1 PERAWATAN WAJAH PILIHAN WANITA INDONESIA

* Wardah, Perawatan Wajah No. 1 Wanita Indonesia berdasarkan penelitian tembaga riset internasional independen di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja, Makassar) terhadap 1500 wanita umur 15-50 tahun pada tahun 2020 untuk kategori kosmetik dan perawatan wajah.

Wardah
ACNEDERM

SAATNYA KITA dan JERAWAT *END!*

5 in 1

Oil Control | Tenangkan kemerahan | rawat jerawat | Samarkan bekas jerawat | Cerahkan wajah

COMPLETE *Acne Solution*

HALAL GREEN BEAUTY INNOVATION

Azeclair 5%
Salicylic Acid 0.5%
Tea Tree Oil
Dermatologically Tested
Non Comedogenic
Non Acnegenic